

# RENCANA STRATEGIS

## 2020-2024

Revisi Tahun 2024



Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Politeknik Negeri Madiun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI MADIUN**

Jalan Serayu Nomor 84, Madiun, Kode Pos 631333  
Telepon +62 351 452970 Faksimile +62 351 492960  
Laman: [www.pnm.ac.id](http://www.pnm.ac.id) / Email: [sekretariat@pnm.ac.id](mailto:sekretariat@pnm.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**No: 193/04/PL33.001/KU/2024**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR**  
**068/04/PL33.001/LL/2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS**  
**POLITEKNIK NEGERI MADIUN TAHUN 2020 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MADIUN,**

- Menimbang** : 1 bahwa dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Madiun memerlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta tolak ukur keberhasilan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yang berazaskan pada kebenaran, evaluasi, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan dan tanggung jawab;
2. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 tanggal 29 November tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun, perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun;
3. bahwa sehubungan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
4. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024,
5. bahwa sehubungan ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan

- Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
10. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024.

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

- Pertama : Memberlakukan Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun Periode 2020-2024;
- Kedua : Rencana Strategis ini merupakan panduan atau acuan dalam perencanaan dan pengembangan Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020-2024;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Madiun  
Pada Tanggal : 1 Juli 2024  
Direktur



**M. Fajar Subkhan, ST., MT**  
NIP. 19720429 199802 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Para Wakil Direktur
2. Para Ketua Jurusan
3. Para Ketua Prodi
4. Para Ka. Unit Kerja di lingkungan PNM.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat, kasih sayang dan hidayahNya Revisi Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana strategis ini merupakan keputusan bersama untuk pengembangan kampus Politeknik Negeri Madiun lima tahun kedepan. Adapun penyusunan revisi rencana strategis PNM ini bertujuan sebagai langkah penyesuaian dengan perkembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Perubahan dalam Revisi Rencana Strategis ini merupakan bentuk penerapan peraturan baru yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama di Politeknik Negeri Madiun

Revisi Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun 2020-2024 disusun dengan maksud sebagai: 1) pedoman utama untuk menentukan arah pengembangan pendidikan di Politeknik Negeri Madiun yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan; 2) salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada pemangku kepentingan yang dinyatakan melalui perencanaan jangka menengah; dan 3) pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan/jangka pendek.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian, sasaran strategis, tujuam, misi, dan visi, Politeknik Negeri Madiun harus diupayakan secara optimal. Komitmen, semangat kebersamaan, dan sinergisitas dari seluruh sivitas akademika dan segenap tenaga kependidikan juga merupakan faktor penentu utama bagi tercapainya hal tersebut.

Akhirnya disampaikan terimakasih atas partisipasi tim penyusun rencana strategi Politeknik Negeri Madiun 2020-2024, segenap sivitas akademika, dan semua karyawan Politeknik Negeri Madiun dalam mensukseskan penyusunan rencana strategi ini. Beberapa kekurangan yang ada dalam dokumen ini hendaknya dijadikan sebagai dasar perbaikan terus menerus, dan harus selalu kita lakukan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Politeknik Negeri Madiun. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan manfaat yang besar atas perbuatan baik yang kita lakukan dalam pengembangan pendidikan di Politeknik Negeri Madiun. Amin.



Madiun, 1 Juli 2024

Direktur

M. Fajar Subkhan, ST., M.T.

NIP. 197204291999821001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Gambaran Capaian Renstra Program dan Kegiatan 2014-2019	6
1.3 Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan di PNM	8
1.4 Landasan Penyusunan	9
1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra PNM 2020-2024	11
1.5.1 Maksud Penyusunan	11
1.5.2 Tujuan Penyusunan	12
1.6 Kondisi Internal	12
1.6.1 Organisasi dan Tata Kerja	12
1.6.2 Sumber Daya Manusia	13
1.6.3 Mahasiswa dan Lulusan	14
1.6.4 Kurikulum	15
1.6.5 Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	17
1.6.6 Sarana Prasarana dan Sistem Informasi	18
1.6.7 Kerjasama	19
1.7 Kondisi Eksternal	19
1.8 Potensi dan Permasalahan	20
1.8.1 Kekuatan	20
1.8.2 Kelemahan	21
1.8.3 Peluang	21
1.8.4 Ancaman	22
<b>BAB II TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>23</b>
2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	23
2.1.1 Visi Politeknik Negeri Madiun	23
2.1.2 Misi Politeknik Negeri Madiun	25
2.1.3 Tujuan dan Indikator Tujuan Politeknik Negeri Madiun	26

2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	29
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>		<b>34</b>
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Madiun	34
3.2	Kerangka Regulasi	39
3.3	Kerangka Kelembagaan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PNM	43
3.4	Reformasi Birokrasi	49
3.5	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	50
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>		<b>52</b>
4.1	Target Kinerja	52
4.2	Kerangka Pendanaan	70
4.2.1	Proyeksi Pendapatan	72
4.2.2	Proyeksi Belanja	76
<b>BAB V PENUTUP</b>		<b>79</b>
5.1	Pedoman Pelaksanaan	79
5.2	Kaidah Pelaksanaan	80
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jabatan Akademik Dosen	13
Tabel 2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target	26
Tabel 2.2	Sasaran dan Tujuan Renstra PNM 2020 – 2024	29
Tabel 2.3	Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra PNM 2020 – 2024	31
Tabel 3.1	Program Prioritas PNM Tahun 2020 – 2024	35
Tabel 3.2	Matriks Kerangka Regulasi	41
Tabel 4.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020 – 2021 (Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020)	54
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020 – 2021 (Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021)	56
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2023 – 2024 Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023	58
Tabel 4.4	Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendibudristek Nomor 210/M/2023	61
Tabel 4.5	Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung Sesuai KepMendikbudristek Nomor 210/M/2023	66
Tabel 4.6	Kerangka Pendanaan 2020-2023	71
Tabel 4.7	Kerangka Pendanaan 2024	72
Tabel 4.8	Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan PNM Tahun 2020-2024	75
Tabel 4.9	Realisasi Belanja Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2024	77

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Madiun

44

## DAFTAR ISTILAH

PNM	: Politeknik Negeri Madiun
PK	: Perjanjian Kinerja
IKU	: Indikator Kinerja Utama
Renstra	: Rencana Strategis
PT	: Perguruan Tinggi
SDM	: Sumber Daya Manusia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Tendik	: Tenaga Kependidikan
SKS	: Satuan Kredit Semester
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Kopertis	: Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
SPP	: Sumbangan Pembinaan Pendidikan
BLU	: Badan Layanan Umum
PTN-BH	: Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
SIDAKIN	: Sistem Informasi Data dan Kinerja
PDDIKTI	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
SISTER	: Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi
SIKERMA	: Sistem Informasi Kerjasama
NIDN	: Nomor Induk Dosen Nasional
NIDK	: Nomor Induk Dosen Khusus
RKA-K/L	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PKM	: Program Kreativitas Mahasiswa
PIMNAS	: Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
DUDIKA	: Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja
PKS	: Per Kerjasama
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SN-DIKTI	: Standar Nasional Pendidikan Tinggi
PRODI	: Program Studi
UKT	: Uang Kuliah Tunggal
IKK	: Indikator Kinerja Kegiatan
UPA	: Unit Penunjang Akademik
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RKAT	: Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
WBK	: Wilayah Bebas Korupsi
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Kondisi Umum

Pada tahun 2003, Pemerintah Kota Madiun melalui Yayasan Perguruan Tinggi Pemerintah (YPTP) Kota Madiun mendirikan Politeknik di Jalan Serayu nomor 84 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman, Kota Madiun. Politeknik Madiun didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.99/D/0/2003 tertanggal 9 Juli 2003, untuk mengikuti perkembangan IPTEK, sampai dengan saat ini telah dibentuk beberapa program studi baru yang terdapat di PNM baik di jenjang Diploma III dan Diploma IV, antara lain :

A. Diploma III sebanyak 6 Program Studi yang terdiri dari :

- D-III Administrasi Bisnis
- D-III Bahasa Inggris
- D-III Teknik Komputer Kontrol
- D-III Teknik Listrik
- D-III Teknologi Informasi
- D-III Akuntansi

B. Diploma IV sebanyak 9 Program Studi yang terdiri dari :

- D-IV Akuntansi Perpajakan
- D-IV Akuntansi Sektor Publik
- D-IV Teknologi Rekayasa Otomotif
- D-IV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
- D-IV Perkeretaapian
- D-IV Pemasaran Digital

- D-IV Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis Profesional
- D-IV Teknologi Rekayasa Otomasi
- D-IV Teknologi Rekayasa Elektronika

C. Diploma II sebanyak 1 Program Studi yaitu D-II Jalur Cepat Pembentukan Logam.

Sampai dengan tahun 2024 Politeknik Negeri Madiun telah melalui proses yang panjang hingga mengalami beberapa perubahan regulasi. Pada tanggal 29 Oktober 2012 terjadi perubahan status dari Politeknik Madiun menjadi Politeknik Negeri Madiun. Perubahan tersebut berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, Dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun. Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Politeknik Negeri Madiun (PNM) memiliki 3 (tiga) Jurusan yaitu Jurusan Administrasi Bisnis, Jurusan Komputerisasi Akuntansi dan Jurusan Teknik dengan 3 (tiga) Program Studi: Teknik Komputer Kontrol, Mesin Otomotif dan Teknik Listrik. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2023 terjadi perubahan mengenai struktur organisasi Politeknik Negeri Madiun berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun.

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 telah menjabarkan kebijakan pengembangan perguruan tinggi untuk memenuhi tuntutan tercapainya daya saing bangsa secara berkesinambungan. Menyadari bahwa pendidikan vokasi memiliki posisi strategis untuk mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas melalui pendidikan formal maupun nonformal hendaknya dikelola dengan baik.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi kepada peserta didik sebelum memasuki dunia kerja. Implementasi kebijakan diatas oleh PNM dituangkan dalam dokumen Renstra yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tri dharma serta tata kelola institusi.

Pada Revisi Renstra pertama PNM, indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan penyusunan renstra telah disesuaikan berdasarkan peraturan Kepmendikbud Nomor 3/M/2021. Beberapa penyesuaian tersebut adalah :

1. menghilangkan penggunaan kata 'tahun 2020' pada batang tubuh dan lampiran Kepmendikbud;
2. mengganti kata 'lulusan' menjadi 'mahasiswa', pada IKU nomor 2 Lampiran I;
3. mengganti kata 'lulusan' menjadi 'mahasiswa', pada IKU nomor 3 Lampiran II.

Kemudian pada tahun 2024, terbit Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang IKU Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang dipandang :

1. perlu dilakukan penyesuaian indikator perhitungan ;
2. perlu adanya analisis target dan capaian antara Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 dan Kepmendikbudristek 210/M/2023 sebagai baseline penetapan target ;

3. perlu adanya penyesuaian PK berdasarkan Kepmendikbudristek 210/M/2023;
4. perlu adanya penyesuaian Rencana Aksi berdasarkan PK yang telah disesuaikan ; dan
5. perlu adanya penyesuaian Renstra yang berdasarkan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023.

Hal tersebut, melatar belakangi Renstra PNM untuk dilakukan Revisi Kedua pada tahun 2024. Penyesuaian peraturan Kepmendikbudristek tersebut guna membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, perlu menyusun indikator kinerja utama pada perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi

Seiring dengan hal di atas upaya-upaya pengembangan dilakukan dimana dalam Rencana jangka panjangnya PNM telah mencantumkan visi mencapai daya saing nasional merupakan hal yang realistis untuk dilanjutkan sebagai bentuk kontribusi dan kinerja PNM terhadap kemajuan bangsa. Selanjutnya sebagai langkah pencapaian visi tersebut dilakukan perencanaan yang baik dimana kondisi Politeknik Negeri Madiun pada akhir tahun 2015 dianggap sebagai data awal (base-line) untuk perencanaan dan pengembangan Politeknik Negeri Madiun 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Politeknik Negeri Madiun periode 2020–2024 disesuaikan dengan kebijakan dan strategi pencapaian visi dan misi untuk mempercepat capaian dan menyesuaikan dengan tuntutan masa depan. Salah satu perubahan yang harus disesuaikan adalah perubahan Nomenklatur dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menjadi Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang diikuti juga dengan terbitnya Rencana Strategis baru khususnya pada pengembangan kelompok pendidikan vokasi.

Pada tahap renstra ke-2 ini, Politeknik Negeri Madiun memasuki era **“Peningkatan Daya Tampung, Peningkatan Pengelolaan Manajemen Mutu Tridarma PT, Kecukupan Kompetensi SDM, dan Optimalisasi Kerjasama”** yang sejalan dengan pengembangan renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini tentunya memerlukan perencanaan, kebijakan dan strategi yang lebih kuat agar dapat eksis dalam era perubahan. Dari sudut pandang yang lain bahwa Politeknik Negeri Madiun merupakan lembaga pendidikan milik pemerintah yang juga memiliki fungsi sebagai agen perubahan untuk membawa peserta didiknya menjadi lulusan yang memiliki daya saing tinggi dan profesional.

Sebagaimana diketahui bahwa Politeknik Madiun merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang harus segera menyejajarkan dirinya dengan perguruan tinggi lainnya. Sampai rentang waktu 2020-2024, PNM telah memiliki 3 Jurusan dan 13 buah prodi. Pada periode Renstra 2020-2024 direncanakan dan dikembangkan melalui pengembangan jurusan serta pengembangan prodi baru, serta tidak kalah pentingnya adalah strategi peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan kerjasama dengan DU/DI dalam penyelenggaraan pendidikannya.

Sebagai konsekuensi logis untuk mendukung pencapaian pengembangan tersebut, percepatan yang dilakukan PNM membentuk sebuah *teamwork* yang berfungsi mengoptimalkan peran Struktural PNM dalam bidang perencanaan dan implementasi programnya. PNM juga melaksanakan pencapaian sasaran

strategis meliputi berbagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu termasuk sistem penjaminan mutu internal. Serta meningkatkan kemandirian, dalam rangka menuju satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

## **1.2 Gambaran Capaian Renstra Program dan Kegiatan Periode 2014-2019**

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang diharapkan menjadi sintesis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang akan memudahkan proses evaluasi efektivitas, efisiensi, dan produktivitas program beserta kegiatan-kegiatannya. Penyelenggaran tridharma sebagai tupoksi utama PNM, tata kelola institusi dan pelayanan publik yang dilaksanakan PNM dalam periode Renstra 2014-2019.

Renstra periode 2014-2019 merupakan renstra pertama yang disusun oleh PNM, upaya untuk memenuhi ketercapaian program dan kegiatan melalui capaian indikator kinerja masing-masing melalui kegiatan yang berhasil dilaksanakan PNM dalam periode Renstra 2014-2019 adalah:

1. Peningkatan akses mutu pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. Peningkatan mutu dan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Peningkatan mutu dan jumlah sumber daya manusia;
4. Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan;
5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Dikti;

Masing-masing program kerja dijabarkan kedalam beberapa indikator kinerja yang diukur setiap tahun program dengan akumulasi pencapaian pada akhir tahun program sebagai berikut:

1. Peningkatan akses mutu pembelajaran dan kemahasiswaan. Kualitas jumlah mahasiswa berwirausaha tercapai 150% dari target 20%. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi tercapai 212% dari target 40%. Persentase lulusan Perguruan Tinggi yang langsung bekerja sebesar 193% dari target 30%.
2. Peningkatan mutu dan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Meningkatnya jumlah publikasi nasional sebanyak 132% dari target 30%. Jumlah Karya Ilmiah sebesar 250% dari target 10%.
3. Peningkatan mutu dan jumlah sumber daya manusia. Persentase dosen berkualifikasi S3 PTN sampai periode akhir renstra 2019 mencapai 100%.
4. Tingkat Kepuasan Layanan Pendidikan. Kualitas kepuasan layanan pendidikan terukur dari layanan penerimaan mahasiswa baru yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan peningkatan pengisian kuisioner oleh para lulusan sebanyak 4% hampir setiap tahunnya.
5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
  - a. Memperkuat hubungan kerjasama dengan industri sebagai salah satu perwujudan *program link and match* antara perguruan tinggi vokasi dengan dunia industri sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Capaian ini meliputi mahasiswa yang dilibatkan dalam PKM unggulan sebanyak 5 mahasiswa.
  - b. Memfasilitasi kegiatan pengembangan kemahasiswaan dengan mengalokasikan kegiatan dan anggaran untuk pembangunan

infrastruktur dalam mendukung program IPTEK melalui kegiatan perkuliahan mahasiswa. Hingga akhir renstra periode tersebut PNM sudah memiliki 3 laboratorium.

### **1.3 Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan di PNM**

Landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di PNM adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);

6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Madiun; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1862);
11. Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89)

#### **1.4 Landasan Penyusunan**

Landasan penyusunan Rencana Strategis PNM 2020-2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Vokasi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
12. Kebijakan Kemendikbud Tentang Merdeka Belajar: Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## **1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra PNM 2020-2024**

### **1.5.1 Maksud Penyusunan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis PNM 2020-2024 adalah sebagai:

1. Pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di PNM yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
2. Salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada para pemangku kepentingan yang dinyatakan melalui perencanaan jangka menengah; dan
3. Pedoman perencanaan operasional untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

### **1.5.2 Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis PNM 2020-2024 adalah untuk:

1. mengatur distribusi sumber daya terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran lembaga;
2. mengukur dan mengevaluasi kinerja dari hasil-hasil yang dicapai dan membandingkan antara tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan yang direalisasikan; dan
3. mengendalikan kesinambungan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di PNM dari satu periode ke periode berikutnya demi tercapainya visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

### **1.6 Kondisi Internal**

Uraian mengenai kondisi internal Politeknik Negeri Madiun meliputi tujuh bidang, yaitu organisasi dan tata kerja, sumber daya manusia, mahasiswa dan lulusan, kurikulum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, dan sistem informasi, kerjasama.

#### **1.6.1 Organisasi dan Tata Kerja**

Permendikbudristek No 14 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun dan Statuta Politeknik Negeri Madiun sebagai pedoman dalam susunan organisasi dan tata kelola Politeknik Negeri Madiun. Dalam pelaksanaan penunjukkan organ-organ dengan mengedepankan prinsip adil dan akuntabel baik melalui pemilihan pimpinan maupun organ yang ditunjuk langsung oleh pimpinan. Mekanisme tata kerja

disepakati bersama dengan melibatkan semua unsur, dimana unsur-unsur organisasi Politeknik Negeri Madiun terwakilkan pada Senat. Budaya organisasi Politeknik Negeri Madiun terbentuk dengan menegakkan aturan, melaksanakan tugas dan kewajiban yang tercermin pada struktur organisasi Politeknik Negeri Madiun.

### **1.6.2 Sumber Daya Manusia**

Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), PNM telah memiliki jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang memadai dan semua fungsi berjalan dengan baik sesuai dengan tugasnya. Sampai dengan saat ini, PNM memiliki total 124 dosen yang terdiri dari 77 Dosen PNS, 21 Dosen PPPK, dan 26 Dosen PPNP. Adapun kualifikasi dosen berdasarkan jenjang jabatan akademiknya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Data Jabatan Akademik Dosen**

<b>No</b>	<b>Jabatan Akademik</b>	<b>Jumlah</b>
1	Lektor Kepala	2
2	Lektor	67
3	Asisten Ahli	53
4	Tenaga Pengajar	2

Sedangkan pada unsur Tenaga Kependidikan, PNM memiliki total 84 pegawai pada Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum; Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; Jurusan; serta Pusat dan pada Unit Penunjang Akademik (UPA).

Perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan terhadap Dosen maupun Tenaga Kependidikan melalui analisis perhitungan kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan dosen dilakukan dengan pertimbangan antara jumlah mahasiswa, beban SKS pembelajaran, kegiatan pembimbingan, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat serta kondisi jumlah Dosen terkini. Sedangkan analisis kebutuhan tenaga kependidikan dilakukan dengan pertimbangan uraian kerja yang dimiliki, beban kerja, dan waktu penyelesaian tugas. Oleh karena itu pada setiap tahunnya Politeknik Negeri Madiun melakukan pemetaan terhadap kebutuhan dosen maupun tenaga kependidikan melalui matriks analisis beban kerja (ABK) dan update *bezeting* pegawai guna terselenggaranya proses akademik dan tata kelola yang baik. PNM juga senantiasa melakukan pengembangan SDM yang ada dengan mengikutkan pelatihan peningkatan kompetensi, seminar, workshop, dan lain-lain.

### **1.6.3 Mahasiswa dan Lulusan**

Proses seleksi penerimaan Mahasiswa Baru di Politeknik Negeri Madiun mengedepankan aspek kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi seluruh calon mahasiswa. Proses penerimaan dilakukan dengan memperlakukan seluruh calon mahasiswa dengan standar yang sama, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender. Seleksi dilakukan secara terbuka melalui beberapa jalur seleksi yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Jumlah pendaftar calon mahasiswa yang hendak menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Madiun mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa Politeknik Negeri Madiun diminati dan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Kurikulum yang diterapkan dalam pelaksanaan Pendidikan di Politeknik Negeri Madiun telah berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sehingga diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Minat dan bakat mahasiswa juga tertampung dalam wadah yang tepat, dalam hal ini Politeknik Negeri Madiun menyediakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan kegiatan pembentukan karakter serta pengembangan minat bakat mahasiswa. Prestasi yang telah dicapai di bidang kemahasiswaan meliputi akademik dan non akademik baik lingkup lokal, regional dan nasional. Lulusan Politeknik Negeri Madiun juga telah mendapatkan pengakuan dan penerimaan yang baik, hal ini terlihat dari penyerapan lulusan di berbagai entitas dengan masa tunggu yang relatif singkat.

Politeknik Negeri Madiun telah memetakan kebutuhan dosen setiap tahunnya. Hal ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Kebutuhan dosen direncanakan melalui perhitungan beban kerja dosen dengan mempertimbangkan kegiatan pembelajaran tatap muka (jumlah sks), jumlah mahasiswa, jumlah kelas, jumlah bimbingan tugas akhir, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian.

#### **1.6.4 Kurikulum**

Proses penyusunan kurikulum program studi di Politeknik Negeri Madiun disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Politeknik Negeri Madiun. Penyusunan kurikulum juga mempertimbangkan urgensi perubahan kebutuhan masyarakat, dinamika keilmuan dan regulasi. Kurikulum disusun untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang baik

dengan nilai-nilai kearifan lokal agar siap terjun ke masyarakat dan industri dengan muatan keilmuan sesuai program studi dan ciri khas yang dimilikinya.

Kurikulum pada program studi di Politeknik Negeri Madiun ditinjau secara periodik. Kurikulum berisikan seluruh standar kompetensi lulusan yang terdiri atas kompetensi utama dan kompetensi pendukung, serta mata kuliah yang harus ditempuh untuk pencapaian kompetensi lulusan. Kurikulum juga berisikan uraian deskripsi mata kuliah, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum telah dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan dan cakupan kedalaman materi. Kurikulum juga disusun dengan mempertimbangkan terbentuknya keterampilan yang bisa dipelajari dan terukur (**hardskills**) dan keterampilan kepribadian dan perilaku (**softskills**) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Monitoring dan evaluasi atas kualitas kurikulum dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP).

Proses pembelajaran dilakukan sesuai kurikulum dengan suasana pembelajaran dan fasilitas yang mendukung. Mahasiswa dan dosen dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dan terencana. Dosen selalu menyiapkan dan merencanakan materi pembelajaran sebelum semester berjalan dimulai. Dosen wajib untuk menyusun kontrak kuliah dan menjabarkan komponen-komponen penilaian serta memberikan penilaian secara adil dan transparan terhadap mahasiswa. Kinerja dosen akan dinilai oleh mahasiswa melalui angket yang wajib diisi di akhir semester. Penilaian mahasiswa menjadi umpan balik bagi dosen untuk memperbaiki kinerjanya di semester berikutnya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih baik.

Suasana akademik dibangun dengan memberikan keleluasaan bagi civitas akademik Politeknik Negeri Madiun untuk memberikan pendapat, saran dan kritik terhadap perbaikan proses aktivitas Tri Dharma. Kegiatan **“Mahasiswa Bersuara”** yang dilakukan setiap tahun merupakan salah satu komitmen Politeknik Negeri Madiun untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif. Kegiatan Mahasiswa Bersuara menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengemukakan pendapat, saran, dan kritiknya terhadap berbagai hal mulai dari proses pembelajaran hingga fasilitas, sarana dan prasarana.

#### **1.6.5 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pelaksanaan penelitian di Politeknik Negeri Madiun telah berjalan dengan baik dan berpotensi untuk terus berkembang. Saat ini klasifikasi Politeknik Negeri Madiun berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya telah digolongkan dalam Perguruan Tinggi Madya. Potensi untuk berkembang lebih baik dapat dilihat dari kerjasama Tridharma yang dilakukan oleh PNM dengan berbagai institusi. Bentuk kerjasama ini di masa depan dapat dimanfaatkan dengan lebih baik terutama berkaitan dengan peningkatan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditandai dengan adanya peningkatan jumlah proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dalam kompetisi dana penelitian internal dan hibah nasional. Selain itu, adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah nasional dan internasional; jumlah prosiding nasional dan internasional dan pelaksanaan seminar nasional dan internasional.

Politeknik Negeri Madiun mendelegasikan wewenang dalam pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada unit Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M). Unit tersebut memiliki tugas untuk memastikan manajemen penelitian dan pengabdian selaras dengan Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Madiun. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian di Politeknik Negeri Madiun dilaksanakan dengan penyediaan akses, insentif, dan peluang melalui ketersediaan hibah kompetitif internal maupun eksternal yang diatur dalam Rencana Strategis (**RENSTRA**) Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

#### **1.6.6 Sarana Prasarana dan Sistem Informasi**

Sarana yang memadai untuk penyelenggaraan Tri Dharma meliputi lima unit laboratorium dan bengkel pada Program Studi D4 Teknik Rekayasa Otomotif; tersedia empat unit laboratorium pada Program Studi D3 Teknik Komputer Kontrol; tersedia enam laboratorium dan bengkel pada Program Studi D3 Teknik Listrik; tersedia empat laboratorium pada Program Studi D3 Akuntansi; tersedia lima laboratorium pada Program Studi D3 Administrasi Bisnis dan tiga unit laboratorium pada Program Studi D3 Bahasa Inggris. Di masing-masing laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan untuk proses pembelajaran dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Infrastruktur jaringan dan sistem informasi di Politeknik Negeri Madiun dikembangkan dengan perencanaan yang baik. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung sistem akademik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Saat ini, Politeknik Negeri Madiun telah menerapkan

*Information and Communication Technology* (ICT) untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan manajemen institusi, dalam proses pembelajaran telah menggunakan *Learning Management System* (LMS) untuk semua mata kuliah.

### **1.6.7 Kerjasama**

PNM telah menjalin kerjasama dengan berbagai mitra industri yang memiliki reputasi yang baik, baik pada skala nasional maupun internasional. Kerjasama yang telah terjalin telah memenuhi standar mutu, kemanfaatan, kepuasan, dan keberlanjutan pada pengembangan PNM yang berpayung hukum dengan adanya MoU dan MoA. Ruang lingkup kerjasama yang telah terjalin diantaranya meliputi bidang Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, penyusunan dan pengembangan kurikulum, penyediaan tenaga ahli/dosen industri, serta penyediaan tempat magang/Praktik Kerja Lapangan.

### **1.7 Kondisi Eksternal**

Secara makro perkembangan teknologi yang semakin dinamis menuntut Politeknik Negeri Madiun menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Sedangkan secara mikro, Politeknik Negeri Madiun juga harus mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan perguruan tinggi vokasi sejenis lain. Tuntutan pasar kerja yang semakin tinggi terkait kualitas lulusan juga menuntut Politeknik Negeri Madiun untuk beradaptasi dan melakukan perbaikan mutu pendidikan.

Strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, tuntutan dan perubahan, diantaranya adalah memperkuat kerjasama Politeknik Negeri

Madiun dengan Dunia Industri dan Dunia Kerja (DI/DK), menyiapkan lulusan yang terampil dan kompeten sehingga mampu bersaing dengan lulusan dari Program Studi lain yang sejenis, dan membekali lulusan dengan kemampuan kewirausahaan melalui pelatihan kewirausahaan dan kuliah tamu.

## **1.8 Potensi dan Permasalahan**

Dalam Renstra Kemendikbudristek 2020-2024 terdapat tiga hal utama yang menjadi isu strategis, yaitu angka partisipasi tinggi, hasil belajar berkualitas dan distribusi yang merata, serta Renstra Kemendikbudristek 2020-2024. Berikut adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan PNM ditinjau dari ketiga aspek tersebut.

### **1.8.1 Kekuatan**

Kekuatan yang dimiliki oleh PNM adalah sebagai berikut:

1. Program pendidikan dirancang untuk menghasilkan lulusan yang terampil dengan sikap kerja yang baik dan disiplin tinggi;
2. Motivasi untuk melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. SDM dengan loyalitas dan komitmen yang tinggi;
4. Struktur organisasi perguruan tinggi dan memiliki pengalaman dalam mengelola sumber daya secara mandiri;
5. Secara historis memiliki hubungan yang dekat dengan Pemerintah Kota Madiun, Kopertis dan Kementerian, sehingga bermanfaat sebagai sumber pendapatan dana di luar SPP mahasiswa.

### **1.8.2 Kelemahan**

Sementara di antara kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh PNM adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan kurikulum belum secara optimal memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam penguasaan ketrampilan berkomunikasi, kerja kelompok, kepemimpinan, dan teknologi informasi;
2. Sarana prasana dalam mendukung relevansi produktivitas, mutu penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
3. Organisasi dan manajemen (SDM, finansial, sarana-prasarana, dsb) dan sinergi antar berbagai unit perlu optimalisasi untuk menciptakan institusi yang efisien dan produktif;
4. Optimalisasi fungsi Sistem Informasi dalam menyajikan data-data yang lengkap dan konkret serta mampu meningkatkan efisiensi tata kelola organisasi.
5. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penggalangan dana lainnya.

### **1.8.3 Peluang**

Peluang yang dimiliki oleh PNM adalah:

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis PNM telah selaras dengan isu-isu strategis rancangan Renstra Kemendikbudristek 2020-2024;
2. Status PNM sebagai perguruan tinggi negeri di Karisidenan Madiun berdampak pada peningkatan jumlah peminat dari tahun ke tahun;
3. Banyaknya kerjasama dengan mitra industri bereputasi berpotensi meningkatkan kerjasama di bidang tridharma.

#### **1.8.4 Ancaman**

Sedangkan ancaman yang dimiliki oleh PNM adalah:

1. Era globalisasi saat ini yaitu dengan adanya Revolusi Industri 4.0, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan pasca pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya perubahan dinamika terhadap lingkungan global, khususnya di dunia pendidikan yang harus memiliki kualitas dan daya saing lulusan;
2. Meningkatnya jumlah perguruan tinggi dan Lembaga Pendidikan vokasi sejenis menyebabkan persaingan semakin kompetitif;
3. Perguruan Tinggi Negeri Lain di Jawa timur yang sudah berstatus BLU / PTN-BH

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan**

Tahapan perencanaan jangka panjang pada periode kedua renstra PNM memiliki target ketercapaian sesuai tahapan pencapaian visi misi PNM adalah:

**“Peningkatan Daya Tampung, Peningkatan Pengelolaan Manajemen Mutu Tridarma Perguruan Tinggi, Kecukupan Kompetensi SDM, dan optimalisasi kerjasama”**

Berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan serta dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Kemendikbudristek selaku induk dari Politeknik Negeri Madiun dan mencermati potret permasalahan-permasalahan masyarakat akan pentingnya pendidikan maka, Politeknik Negeri Madiun menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

#### **2.1.1 Visi Politeknik Negeri Madiun**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Madiun, maka ditetapkan Visi sebagai berikut :

**MENJADI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI YANG BERKUALITAS, BERBASIS IPTEK, INOVASI DAN BERDAYA SAING NASIONAL**

Visi Politeknik Negeri Madiun telah mewarnai upaya pelaksanaan misi dan implementasi program strategis, dan sangat realistis apabila dikaitkan dengan kondisi kekinian Politeknik Negeri Madiun serta pemahaman dan semangat civitas akademika untuk terus tumbuh dan berkembang menghadapi tantangan dan peluang nasional dan global. Master Plan 2015-2034 serta acuan Renstra tahun 2020-2024 dan terus akan menjadi panduan bersama perjalanan Politeknik Negeri Madiun ke depan.

Secara filosofis makna dari Visi PNM dijelaskan sebagai berikut :

**(1) Pernyataan “BERKUALITAS”** dimaknai bahwa lembaga PNM merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan manajemen mutu hingga terciptanya budaya mutu dalam segala bentuk aktivitas PNM melaksanakan tridharma perguruan tinggi, sehingga secara manajerial maupun luaran yang dihasilkan PNM melaksanakan tridharma perguruan tinggi menjadi berkualitas atau termanfaatkan dengan baik bagi kepentingan internal PNM maupun kepentingan eksternal.

**(2) Pernyataan “BERBASIS IPTEK”** dimaknai bahwa PNM secara konsisten mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang termanfaatkan pada semua aktivitas melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Pemanfaatan IPTEK di PNM merupakan langkah strategis yang ditempuh guna menjaga efektif dan efisiennya lembaga dalam menjamin kualitas mutu lembaga dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

**(3) Pernyataan “INOVASI”** dimaknai bahwa sumber daya PNM mampu untuk mendayagunakan pemikiran dan kemampuan dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Inovasi juga dapat dimaknai kemampuan PNM melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam

memberikan alternatif solusi dengan memaksimalkan kreativitas lembaga PNM. Inovasi dalam bidang manajerial merupakan bentuk efisiensi dan efektivitas lembaga dalam menunjukkan kemampuannya melaksanakan tridharma perguruan tinggi guna menghadapi tuntutan perubahan kebijakan internal maupun eksternal. Inovasi dalam bidang keilmuan dan pendidikan adalah bentuk kemampuan PNM melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu menyediakan berbagai alternatif solusi dalam menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan regulasi.

**(4) Pernyataan “BERDAYA SAING”** dimaknai sebagai kemampuan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan menghasilkan sumber daya yang unggul dan mampu unggul dalam persaingan.

### **2.1.2 Misi Politeknik Negeri Madiun**

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Politeknik Negeri Madiun:

1. Meningkatkan akses dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi yang relevan, inovatif, dan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing nasional;
2. Meningkatkan kapasitas penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi dan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan penguatan kerja sama dalam mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya manusia terampil;
4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi bermutu melalui perbaikan berkelanjutan.

### 2.1.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Politeknik Negeri Madiun

Upaya dalam mewujudkan visi dan misi memerlukan kejelasan arah tujuan. Tujuan Politeknik Negeri Madiun dapat dijabarkan menjadi sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri melalui pola pendidikan berbasis *teaching industry*;
2. Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat;
3. Peningkatan jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang akademik dan non akademik;
4. Menjadikan PNM sebagai Institusi yang menerapkan *Good Governance*.

Dari uraian di atas dalam rangka mencapai visi dan misi, Politeknik Negeri Madiun merumuskan tujuan yang lebih terarah dan operasional. Tujuan yang dituangkan dalam Rencana Strategis selaras dengan tugas dan fungsi Politeknik Negeri Madiun sebagai perguruan tinggi vokasi.

Berikut adalah tujuan dan indikator kinerja tujuan beserta target keberhasilan 2024 Politeknik Negeri Madiun yang tertuang dalam tabel 2.1:

**Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, dan Target**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024
1	[T.1] Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri melalui pola	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	79,28%

	pendidikan berbasis <i>teaching industry</i>	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	30%
2	[T.2] Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30%
		Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	50%
		Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	100%

3	[T.3] Peningkatan jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang akademik dan non akademik	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100%
		Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40%
		Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	2,5
4	[T.4] Menjadikan PNM sebagai Institusi yang menerapkan <i>Good Governance</i>	Predikat SAKIP	A
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	96,17
		Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	75

Dari tabel di atas Indikator Tujuan merupakan indikator keterlaksanaan tujuan sehingga menjadi rumusan sasaran pada renstra ini.

## 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan PNM, maka di bawah ini diuraikan menjadi beberapa sasaran yang sejalan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Sasaran dan Tujuan Renstra PNM 2020 - 2024**

No.	Sasaran	Tujuan
1.	<p><b>[S.1]</b> Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</p> <p><b>[S.1.1]</b> Meningkatnya kualitas lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p><b>[S.1.2]</b> Meningkatnya kualitas mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi</p>	<p><b>[T.1]</b> Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri melalui pola pendidikan berbasis <i>teaching industry</i></p>
2.	<p><b>[S.2]</b> Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</p> <p><b>[S.2.1]</b> Meningkatnya jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p><b>[S.2.2]</b> Meningkatnya jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia</p>	<p><b>[T.2]</b> Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat</p>

	<p>industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p>	
	<p><b>[S.2]</b> Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</p> <p><b>[S.2.3]</b> Meningkatnya Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.</p>	<p><b>[T.2]</b> Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat</p>
3.	<p><b>[S.3]</b> Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</p> <p><b>[S.3.1]</b> Meningkatnya jumlah kerjasama per program studi.</p> <p><b>[S.3.2]</b> Meningkatnya mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi</p> <p><b>[S.3.3]</b> Meningkatnya program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah</p>	<p><b>[T.3]</b> Peningkatan jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang akademik dan non akademik</p>
4.	<p><b>[S.4]</b> Meningkatnya tata kelola Perguruan Perguruan Tinggi Negeri</p>	<p><b>[T.4]</b> Menjadikan PNM sebagai Institusi yang menerapkan <i>Good Governance</i></p>

<p><b>[S.4.1]</b> Meningkatnya Predikat SAKIP PNM.</p> <p><b>[S.4.2]</b> Meningkatnya NKA atas pelaksanaan RKA-K/L PNM.</p> <p><b>[S.4.3]</b> Meningkatnya nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75</p>	
--	--

Sebagai pengukuran ketercapaian Sasaran disusun Indikator Kinerja Sasaran pada tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra PNM 2020 - 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	<b>[S.1]</b> Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	<p><b>[IKU 1.1]</b> Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.</p> <p><b>[IKU 1.2]</b> Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi</p>
2	<b>[S.2]</b> Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	<b>[IKU 2.1]</b> Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

		<b>[IKU 2.2]</b> Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri
	<b>[S.2]</b> Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	<b>[IKU 2.3]</b> Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen
3	<b>[S.3]</b> Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	<p><b>[IKU 3.1]</b> Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1</p> <p><b>[IKU 3.2]</b> Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p> <p><b>[IKU 3.3]</b> Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah</p>
4		<b>[IKU 4.1]</b> Predikat SAKIP

	[S.4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
		[IKU 4.3] Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor unit utama minimal 75

## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Politeknik Negeri Madiun**

Bila dilihat dari capaian implementasi arah dan kebijakan rencana strategis Politeknik Negeri Madiun periode tahun 2020-2024 sampai akhir tahun 2017 lebih dari 80% program-program yang telah dicanangkan telah terealisasi dengan baik seperti capaian pembangunan fisik dan non fisik serta capaian kualitas. Indikator ketercapaian tersebut dapat dibuktikan bahwa pada awal tahun 2024 sebanyak 4 prodi meraih akreditasi B, 7 prodi meraih akreditasi Baik, dan 2 prodi meraih akreditasi Baik Sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) hal ini jelas menjadi parameter yang signifikan bahwa program-program yang disusun dalam dokumen rencana strategis tersebut berhasil diimplementasikan dengan baik.

Terbitnya Permendikbudristek No. 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), membawa konsekuensi logis atas perubahan rencana strategis PNM 2020-2024. Permendikbudristek No. 40 Tahun 2022 tidak hanya bersifat peraturan, namun mengandung metodologi penyusunan renstra yang terintegrasi dengan penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Permendikbudristek tersebut, memungkinkan PNM melakukan penajaman arah kebijakan strategis PNM, serta merekonstruksi metodologi penyusunan renstra PNM sehingga dapat terkorelasi dengan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Kinerja pada periode anggaran yang selanjutnya.

Penajaman arah kebijakan rencana strategis yang dimaksud berdasarkan Peraturan Kemenristekdikti No. 51 Tahun 2016 adalah menurunkan pernyataan visi

dan misi PNM yang tertuang di dalam Statuta PNM menjadi rumusan tujuan dan rumusan sasaran yang lebih tepat.

Target pencapaian rencana strategis adalah terpenuhinya lima Program Prioritas PNM yaitu:

1. Peningkatan kualitas akses mutu pendidikan dan pengajaran;
2. Peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Peningkatan kualitas tata kelola dan mutu relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi berstandar industri;
4. Peningkatan efektivitas layanan kegiatan kemahasiswaan dan alumni;
5. Peningkatan kualitas kerjasama pendidikan dengan industri.

Selanjutnya, kegiatan yang dikembangkan untuk dijalankan pada periode 2020 – 2024 mengacu pada lima program prioritas dengan skala prioritas sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1 Program Prioritas PNM Tahun 2020 – 2024**

Program Prioritas	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan kualitas akses mutu pendidikan dan pengajaran	Peningkatan Kualifikasi Dosen	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik	+	++	++	++	++

	Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran	+	++	++	++	++
	Peningkatan kuantitas prodi D3 berubah bentuk menjadi D4	+	++	++	++	+
	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D2 Fast Track	+	++	++	++	+
	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D3 atau D4	+	++	++	++	++
Peningkatan kualitas dan kemanfaatan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Peningkatan keluarann dosen yang mendapat rekognisi internasional	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan Prestasi Mahasiswa	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset	+	++	++	++	++
	Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Penelitian Dan PKM Tingkat Nasional	+	++	++	++	++
	Peningkatan Penelitian Terapan didanai Sponsor/ DUDIKA	+	++	++	++	++

	Peningkatan publikasi buku/modul didanai mandiri PNM	+	++	++	++	++
Peningkatan kualitas tata kelola dan mutu relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi berstandar industri	Peningkatan kualitas dan kuantitas unit kerja melaksanakan SPMI	+	++	++	++	++
	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi Internasional	+	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas tata kelola manajemen operasional PNM	+	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan asset	+	++	++	++	++
	Peningkatan efektivitas layanan kegiatan kemahasiswaan dan alumni	Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima	+	++	++	++
Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi		+	++	++	++	++
Peningkatan indeks kepuasan DUDIKA terhadap lulusan		+	++	++	++	++
Pengembangan <i>Job Placement Center</i> (JPC) PNM untuk Mahasiswa dan Alumni		+	++	++	++	++

	Keterlibatan alumni pada kegiatan di PNM	+	++	++	++	++
	Pengembangan ketrampilan wirausaha	+	++	++	++	++
	Peningkatan pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka	+	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas kegiatan Merdeka Belajar	+	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas daya tampung mahasiswa per tahun	+	++	++	++	++
	Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi SN-Dikti	+	++	++	++	++
	Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa	+	++	++	++	++
Peningkatan kualitas kerjasama pendidikan dengan industri	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan DUDIKA per Tahun	+	++	++	++	++
	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan SMK dalam berbagai bidang	+	++	++	++	++
	Peningkatan kualitas dan kuantitas implementasi kerjasama dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau	+	++	++	++	++

	Perguruan Tinggi Luar Negeri					
	Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT	+	++	++	++	++

**Keterangan: Tanda (+) menunjukkan derajat prioritas**

### 3.2 Kerangka Regulasi

Penyusunan Rencana Strategis PNM 2020 – 2024 telah memiliki landasan hukum sesuai yang tercantum pada Bab I, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Bidang Pendidikan Tinggi dan Iptek;
9. Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020-2024;
10. Renstra Kementerian Riset, dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) Tahun 2020-2024;

11. Kebijakan Kemendikbud Tentang Merdeka Belajar: Kampus Merdeka pada 24 Januari 2020;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Madiun;
14. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024;
15. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri;
18. Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun.
19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sejalan dengan perubahan regulasi dan kebijakan ditingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kebutuhan pengembangan institusi, maka secara umum kerangka regulasi yang dibutuhkan sebagai acuan pelaksanaan tupoksi PNM

untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Matriks Kerangka Regulasi**

No	Arah kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi existing, kajian, dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	Sertifikasi kompetensi mahasiswa dan regulasi surat keterangan pendamping ijazah	Keputusan Direktur tentang Pembentukan LSP	Wadir I	Jurusan, Program Studi, LSP, BAAK, UPA, Subbagian akademik	2020
2	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang inovatif, bermutu dan berdaya guna	Keputusan Direktur tentang panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian	P3M	Senat, Jurusan, Prodi, Laboratorium, Unit Pelaksana Teknis, P3M, PPMPP, P3M	2020
3	Keputusan Menteri 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Keputusan Direktur tentang pembentukan Tim PIC Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan PNM berdasarkan Keputusan Menteri 754/P/2020	Wadir I, Wadir II, Wadir III	Kajur, PPMPP, P3M, Perencanaan Keuangan dan Umum, Kepegawaian, Kemahasiswaan, Bakerma, SPI	2020
4	Peningkatan mutu layanan	Keputusan Direktur tentang	Wadir II	Bagian Perencanaan,	2021


	publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel	jenis dan tarif layanan yang berlaku di PNM		Keuangan dan Umum	
5	Keputusan Menteri 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Keputusan Direktur tentang pembentukan Tim PIC Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan PNM berdasarkan Keputusan Menteri 3/M/2021	Wadir I, Wadir II, Wadir III	Kajur, PPMPP, P3M, Perencanaan Keuangan dan Umum, Kepegawaian, Kemahasiswaan, Bakerma, SPI	2021
5	Pengembangan kelembagaan dan tatakelola institusi sesuai tugas pokok dan fungsi	Keputusan Direktur tentang standar operasional prosedur (SOP) layanan	Wadir II	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum	2022
6	Upaya Mewujudkan proses pendidikan pengajaran (terutama pendidikan vokasi) yang bermutu	Keputusan Direktur tentang Standar Penjaminan Mutu Internal	Wadir I	Senat, Jurusan, Prodi, Laboratorium, Unit Pelaksana Teknis, P3M, PPMPP	2023
7	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi dan lembaga layanan pendidikan	Keputusan Direktur tentang pembentukan Tim PIC Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan PNM berdasarkan Kepmendikbudristek 210/M/2023	Wadir I, Wadir II, Wadir III	Kajur, PPMPP, P3M, Perencanaan Keuangan dan Umum, Kepegawaian, Kemahasiswaan, Bakerma, SPI	2023

	tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi				
8	Dukungan pengembangan Struktur Organisasi dan penataan tatakelola	Peraturan peraturan Direktur terkait Zona Integritas	Wadir II	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum	2023
9	Pengembangan kelembagaan dan tatakelola institusi sesuai tugas pokok dan fungsi	Penetapan Perubahan OTK PNM oleh Menteri	Wadir I, Wadir II, Wadir III,	Senat, Ketua Jurusan, P3M, PPMPP	2023

### 3.3 Kerangka Kelembagaan Kedudukan, Tugas, dan Fungsi PNM

Politeknik Negeri Madiun merupakan perguruan tinggi vokasi dan Pendidikan Tinggi yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kemendikbudristek.

**Gambar 1 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Madiun**



Dalam mengemban mandat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, disusun struktur organisasi dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 sebagaimana diturunkan melalui peraturan direktur tentang peran jabatan struktural PNM, sebagai berikut:

### 1. Direktur :

Direktur memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan. Direktur menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana dan pengembangan pendidikan; pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; pelaksanaan pembinaan pendidik, Tenaga

Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungan Sivitas Akademika dengan lingkungan; dan pelaksanaan kegiatan layanan administrasi.

**2. Wakil Direktur Bidang Akademik:**

Jabatan ini memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta urusan sistem informasi di Politeknik Negeri Madiun.

**3. Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum:**

Jabatan ini memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum di Politeknik Negeri Madiun.

**4. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama :**

Jabatan ini memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama di Politeknik Negeri Madiun.

**5. Jurusan :**

Jabatan ini menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi. Di Politeknik Negeri Madiun terdapat 3 jurusan yang terdiri dari Jurusan Administrasi Bisnis, Jurusan Akuntansi, dan Jurusan Teknik.

**6. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan :**

Jabatan ini melaksanakan urusan pelayanan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni di lingkungan PNM serta pemberian layanan

akademik, pembinaan kemahasiswaan, evaluasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan pembinaan minat bakat dan kesejahteraan mahasiswa, pengolaan data dan sarana akademik, dan pengelolaan data dan fasilitasi kegiatan kemahasiswaan dan alumni di Politeknik Negeri Madiun.

**a. Subbagian Akademik :**

Melakukan layanan administrasi dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dan statistik akademik serta pengelolaan data dan sarana akademik.

**7. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum :**

Jabatan ini melaksanakan urusan pelayanan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, kerja sama dan hubungan masyarakat, organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan barang milik negara. Serta menyelenggarakan fungsi rencana, program, kegiatan, dan anggaran; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; urusan keuangan; urusan keprotokolan dan kerumah tanggaan; urusan hukum; urusan koordinasi dan administrasi kerja sama; urusan organisasi dan ketatalaksanaan; urusan kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.

**a. Subbagian Umum :**

Mengkoordinasikan pemberian layanan dibidang kepegawaian, urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan di PNM.

#### **8. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) :**

Jabatan ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta menyelenggarakan fungsi untuk menyusun rencana, program dan anggaran; melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan penyebarluasan dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan urusan administrasi di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.

#### **9. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP) :**

Jabatan ini mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. Serta menyelenggarakan fungsi menyusun rencana, program, dan anggaran; melakukan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan; melaksanakan penjaminan, fasilitasi mutu pendidikan dan pelaksanaan penjaminan mutu sampai dengan pemantauan dan evaluasi.

#### **10. Unit Penunjang Akademik Perpustakaan :**

Menyusun rencana, program dan anggaran, mengkoordinasi, mengelola dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan keperpustakaan, pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka serta memberi layanan teknis keperpustakaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**11. Unit Penunjang Akademik Bahasa :**

Menyusun rencana, program dan anggaran, pengembangan pembelajaran bahasa, peningkatan dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

**12. Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi :**

Melaksanakan pengembangan pembelajaran, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.

**13. Unit Penunjang Akademik Penerbitan :**

Melaksanakan layanan percetakan dan penerbitan, layanan kebutuhan buku ajar, layanan pemasaran, periklanan dan layanan peningkatan kompetensi penulisan ilmiah.

**14. Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi :**

Melaksanakan layanan pengembangan pendidikan dan pelatihan dengan kompetensi tertentu, layanan pendidikan dan pelatihan profesi dan layanan uji kompetensi.

**15. Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan :**

Melaksanakan layanan pengembangan karier dan kewirausahaan mahasiswa, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi industri, dunia usaha dan dunia kerja, dan memberikan layanan informasi pengembangan karier dan kewirausahaan.

#### **16. Satuan Pengawas Internal :**

Jabatan ini menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur.

#### **17. Dewan Pertimbangan :**

Jabatan ini menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta PNM.

### **3.4 Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan ditengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Dimana tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional khususnya di internal PNM. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil peraturan diatas, maka PNM perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterapkan pada unit-unit kerja internal. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementrian / Lembaga (K/L) yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM

melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **3.5 Pengelolaan Sumber Daya Manusia**

Pengelolaan sumber daya manusia melalui perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan, penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja di PNM.

Menerapkan pola mutasi internal untuk pengembangan karier pegawai maka dilakukan mutasi pegawai antar jabatan. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

PNM juga melakukan *Training Need Analysis* untuk pengembangan kompetensi. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. Pegawai di setiap unit kerja PNM telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi kepada pegawai dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, *in-house training*, atau melalui *coaching*, atau *mentoring*, dll. Dari kegiatan tersebut unit

kepegawaian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

Penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya dimana pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik. Penerapan disiplin pegawai sesuai kode etik juga telah dilaksanakan di internal PNM selama periode renstra.

Selaras dengan kemajuan IPTEK yang berkembang saat ini, PNM melalui unit kepegawaian membangun Sistem Informasi Kepegawaian dimana data informasi kepegawaian dimutakhirkan secara berkala.

## **BAB IV**

# **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1 Target Kinerja**

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024, maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menggambarkan ketercapaian sasaran tersebut.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan pada periode 2020-2024, maka ditetapkan juga Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menggambarkan ketercapaian sasaran tersebut. IKU yang ada di PNM pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 sebagaimana disajikan pada tabel 4.1.

IKU yang ada di PNM pada tahun 2021 sampai dengan 2022 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 disajikan pada Tabel 4.2. Perubahan terkait Kepmendikbud Nomor 3/M/2021 adalah mengganti kalimat “Lulusan” menjadi “Mahasiswa”.

Pada tahun 2023 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Utama yang ada di PNM menggunakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 disajikan pada Tabel 4.3 dengan Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* sebagaimana disajikan. Pada Peraturan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 beberapa perubahan meliputi indikator serta perhitungan target berdasarkan kepmen tersebut, perubahan penetapan target dan penyampaian mekanisme penetapan target PK.

Berikutnya akan dijabarkan sinkronisasi antara Sasaran kegiatan Politeknik Negeri Madiun dengan IKU dan Indikator Kinerja (IK) pada Tabel 4.4 (sesuai KepMendikbudristek No. 120/M/2023). Di bagian terakhir menjabarkan berbagai kegiatan yang akan menunjang pencapaian IKU PNM pada Tabel 4.5 (sesuai KepMendikbudristek No. 210/M/2023).

**Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020**  
**Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020**

Indikator Kinerja Utama		Baseline Triwulan III 2020	Target		
			2021	2022	
<b>IKU 1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	Mendapat pekerjaan	30%	55%	56%
		Melanjutkan studi	10%		
		Menjadi wiraswasta	5%		
		<b>Total per Student Body</b>	<b>45%</b>		
<b>IKU 1.2</b>	Persentase <b>lulusan</b> S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus	0%	10%	10,5%
		Meraih prestasi tingkat nasional	1%		
		<b>Total</b>	<b>1%</b>		
<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Di kampus lain di QS 100 (by subject)	0%	15%	17,5%
		Bekerja sebagai praktisi di dunia industri	0%		
		Membina mahasiswa berprestasi paling rendah tingkat nasional	10%		

		<b>Total</b>	<b>10%</b>		
<b>IKU 2.2</b>	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Berkualifikasi S3	2,5%	30%	35%
		Sertifikasi kompetensi/profesi diakui industri dan dunia kerja	15%		
		Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	2%		
		<b>Total</b>	<b>19,5%</b>		
<b>IKU 2.3</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rekognisi Internasional	0	0,1	0,2
		Diterapkan oleh masyarakat	0		
		<b>Total</b>	<b>0</b>		
<b>IKU 3.1</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		10%	35%	40%
<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Pembelajaran pemecahan Kasus	10%	35%	36%
		Project Based Learning	5%		
		<b>Total</b>	<b>15%</b>		
<b>IKU 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah		0	2,5%	2,5%
<b>IKU 4.1</b>	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB		-	BB	BB

<b>IKU 4.2</b>	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	86,4	93	93,5
----------------	---	------	----	------

**Keterangan: Tulisan Warna Merah merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 754/P/2020 dan Kepmen 3/M/2021**

**Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2021 – 2022**

**Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021**

Indikator Kinerja Utama		Baseline 2021	Target 2022	
<b>IKU 1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	Mendapat pekerjaan	40%	
		Melanjutkan studi	10%	
		Menjadi wiraswasta	5%	
		<b>Total</b>	<b>55%</b>	
<b>IKU 1.2</b>	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus	4%	
		Meraih prestasi tingkat nasional	6%	
		<b>Total</b>	<b>10%</b>	
<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Di kampus lain di QS 100 (by subject)	5%	
		Bekerja sebagai praktisi di dunia industri	6%	
		Membina mahasiswa berprestasi paling rendah tingkat nasional	4%	
		<b>Total</b>	<b>15%</b>	
<b>IKU 2.2</b>		Berkualifikasi S3	2%	35%

	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Sertifikasi kompetensi/ profesi diakui industri dan dunia kerja	15%	
		Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	13%	
		<b>Total</b>	<b>30%</b>	
<b>IKU 2.3</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rekognisi Internasional	0	0,2
		Diterapkan oleh masyarakat	0,1	
		<b>Total</b>	<b>0,1</b>	
<b>IKU 3.1</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.		<b>100%</b>	100%
<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	Pembelajaran pemecahan Kasus	25%	37%
		Project Based Learning	10%	
		<b>Total</b>	<b>35%</b>	
<b>IKU 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi Internasional yang diakui pemerintah		<b>0%</b>	2,5%
<b>IKU 4.1</b>	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB		<b>B</b>	BB
<b>IKU 4.2</b>	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93		<b>93,5</b>	94

**Keterangan: Tulisan Warna Merah merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 754/P/2020 dan Kepmen 3/M/2021**

**Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2023 – 2024**  
**Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023**

Indikator Kinerja Utama		Baseline 2023	Target 2024
<b>IKU 1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Memiliki pekerjaan	40%
		Melanjutkan studi	14,27%
		Menjadi wiraswasta	25%
		<b>Total</b>	<b>79,27%</b>
<b>IKU 1.2</b>	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	Menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi	20%
		Meraih prestasi	3,28%
		<b>Total</b>	<b>23,28%</b>
<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	Tridharma ( di PT Lain)	2,59%
		Praktisi (Pengalaman Praktisi)	16%
		Membimbing mahasiswa berkegiatan di luar prodi	6%
		<b>Total</b>	<b>24,59%</b>
<b>IKU 2.2</b>	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri	20%
		Pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	7,52%
		<b>Total</b>	<b>27,52%</b>

<b>IKU 2.3</b>	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	Karya tulis ilmiah	30%	100
		Karya terapan	40	
		Karya seni	28,05	
		<b>Total</b>	<b>98,05%</b>	
<b>IKU 3.1</b>	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.		<b>1.845%</b>	100%
<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis project ( <i>team-based project</i> ) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	Pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis project ( <i>team-based project</i> )	4,23	40
		<b>Total</b>	<b>4,23%</b>	
<b>IKU 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.		<b>0%</b>	2,50%
<b>IKU 4.1</b>	Predikat SAKIP		<b>A</b>	A
<b>IKU 4.2</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L		<b>96,16</b>	96,17
<b>IKU 4.3</b>	Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75		<b>75</b>	75

**Keterangan: Tulisan Warna Merah merupakan perbedaan antara Kepmen Nomor 3/M/2021 dan Kepmendikbudristek 210/M/2023**

Berdasarkan tabel 4.1, 4.2 dan 4.3 di atas, terdapat tiga matriks yang berbeda, karena adanya perubahan nomenklatur IKU pada satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Vokasi. Adanya perbedaan nomenklatur IKU tersebut, terdapat perbedaan Baseline dalam penentuan target IKU PNM. Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020 – 2021 Sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 754/P/2020**. Pada Tahun 2021 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **Nomor 3/M/2021** Politeknik Negeri Madiun berada di bawah lingkup Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menerapkan 8 IKU PTN dan 2 IKU Tata Kelola, sehingga baseline yang digunakan adalah baseline capaian Tahun 2021 untuk menentukan Target 2022 dan Target 2023. Sedangkan pada tahun 2023 menggunakan nomenklatur IKU terbaru sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi **Nomor 210/M/2023** PNM menerapkan 8 IKU PTN dan 2 IKU Tata Kelola dan tambahan 1 IKU Tata kelola baru tentang indikator penilaian zona integritas. Pada peraturan tersebut telah diatur bahwa target untuk setiap indikator kinerja utama yang ditetapkan sebagai tolak ukur keunggulan adalah Target Standart Emas, dijelaskan pula bahwa penghitungan data capaian tahun 2023 tidak lagi menggunakan penghitungan manual. Penghitungan data capaian tahun 2023 telah menggunakan aplikasi SIDAKIN yang mengumpulkan data dari beberapa aplikasi dan parameter waktu yang telah ditetapkan untuk setiap Indikator Kinerja Utama seperti aplikasi *tracer study*, PD Dikti, SISTER dan SIKERMA.

Beberapa perubahan definisi operasional dan formula Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki pembobotan dan kriteria untuk masing – masing indikator. Seperti pada IKU 1.2 sesuai peraturan **Nomor 3/M/2021** IKU 1 yang diukur adalah **“Lulusan”**, sedangkan pada peraturan **Nomor 210/M/2023** IKU 1 dijelaskan lebih detail **“Outcome lulusan untuk pekerjaan/kewiraswastaan dibobotkan sesuai matriks”**. Pada IKU 2 yang sebelumnya **“Prestasi mahasiswa hanya ditingkat Nasional”**, pada peraturan terbaru **“Prestasi diperluas s.d Tingkat provinsi”**. Pada IKU 3 yang sebelumnya **“Menghitung kegiatan dosen berNIDN dan NIDK”** sedangkan pada peraturan terbaru **“Hanya menghitung kegiatan dosen berNIDN”**. Pada IKU 4 yang sebelumnya memiliki kriteria **“Dosen berkualifikasi S3”** pada peraturan terbaru peraturan tersebut dihapus. Pada IKU 6 adanya **“Pengakuan terhadap program studi yang sudah melakukan kegiatan kerjasama lebih dari 1 kali”** sedangkan pada peraturan sebelumnya tidak ada.

Renstra revisi tahun 2024 ini memuat 3 perubahan peraturan Keputusan Menteri dengan baseline yang berbeda di masing - masing peraturan. Perubahan dari keputusan menteri tersebut selanjutnya akan disinkronisasikan sesuai dengan baseline Kemendikbudristek nomor 210/M/2023 yang di sesuaikan lagi dengan program – program prioritas PNM.

**Tabel 4.4 Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK)  
Sesuai KepMendibudristek Nomor 210/M/2023**

Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Satuan	Baseline 2023	Target		
					2022	2023	2024
<b>Program Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Akses Mutu Pendidikan dan Pengajaran</b>							
<b>IKU 2.2 Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri</b>			%	50	35	50	50
a. Dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri;atau	IK-01	Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang masih berlaku hingga tahun perhitungan IKU	%	40	30	40	45
b. Berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja	IK-02	Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek selama satu tahun anggaran.	%	2	1	2	2

<b>IKU 3.2 Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi</b>			%	40	37	40	40
a. Metode pembelajaran pemecahan kasus (case method)			%	20	18	20	20
b. Pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)			%	20	15	20	20
	IK-03	Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	%	15	13	15	15
	IK-04	Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran	%	18	12	18	18
	IK-05	Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja	%	12	10	12	12
<b>Program Prioritas 2: Peningkatan Kualitas dan Kemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>							
<b>IKU 2.1 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</b>			%	30	20	30	30
a. Berkegiatan tridharma di kampus lain	IK-06	Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain	Judul (Nominal)	6	5	6	6
b. Bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau			%	8	7	8	8

c. Membimbing mahasiswa berkegiatan diluar prodi			%	10	8	10	10
<b>IKU 2.3 Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen</b>			Judul	100	60	100	100
a. Rekognisi Internasional				0,2	0,1	0,2	0,2
b. Diterapkan oleh masyarakat				0,2	0,1	0,2	0,2
	IK-07	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional	Judul (Nominal)	30	20	30	30
	IK-08	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi	Judul (Nominal)	50	40	50	50
	IK-09	Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri	Judul (Nominal)	2	1	2	2
	IK-10	Jumlah buku/modul yang ditulis dosen PNM dan diterbitkan oleh PNM dengan pembaca skala Nasional	Judul (Nominal)	25	15	25	25
<b>Program Prioritas 3: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Mutu Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri</b>							
<b>IKU 3.3 Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah</b>			%	0%	2,5%	2,5%	2,5%
	IK-11	Akreditasi Institusi minimal B/Baik Sekali	Peringkat	B	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali
	IK-12	Persentase Akreditasi Program Studi Minimal B/Baik Sekali	%	9	8	9	9
	IK-13	Jumlah program studi terakreditasi Internasional	Prodi	1	1	1	1
<b>IKU 4.1 Predikat SAKIP A</b>			Predikat	A	BB	A	A

	IK-14	Nilai Implementasi SAKIP	Predikat	A	BB	A	A
<b>IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L</b>			Nilai	96,17	94	96,16	96,17
	IK-15	Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran Unit	Nilai	96,17	94	96,16	96,17
<b>IKU 4.3 Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75</b>			Nilai	75	0	0	75
	IK-16	Nilai Indeks evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	75	0	0	75
<b>Program Prioritas 4: Peningkatan Efektivitas Layanan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni</b>							
<b>IKU 1.1 Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.</b>			%	60	57	60	79,26
a. Mendapatkan pekerjaan	IK-17	Persentase lulusan yang diterima bekerja dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan	%	41,5	40	41,5	41,5
b. Melanjutkan Studi	IK-18	Persentase jumlah lulusan yang studi lanjut dalam rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah lulus.	%	12	11	12	12
c. Menjadi wiraswasta	IK-19	Persentase jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha dalam rentang waktu 1 (satu) tahun	%	6,5	5,5	6,5	6,5
<b>IKU 1.2 Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi</b>			%	30	11	30	30
a. Menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi			%	6	4,5	6	6

	IK-20	Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka	Prodi	6	4	6	6
	IK-21	Jumlah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar	Orang	12	7	12	12
b. Meraih prestasi pada kompetisi mulai tingkat provinsi sampai internasional			%	7	6,5	7	7
	IK-22	Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat Provinsi sampai di tingkat internasional	Orang	30	25	30	30
	IK-23	Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS	Judul	16	14	16	16
<b>Program Prioritas 5: Peningkatan Kualitas Kerjasama Pendidikan Dengan Industri</b>							
<b>IKU 3.1 Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1</b>				%	100%	100%	100%
	IK-24	Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun	MoU	20	16	20	20
	IK-25	Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri	MoU	9	7	9	9
	IK-26	Income generate yang dihasilkan dari kerjasama	PKS	8	6	8	8

**Tabel 4.5 Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung  
Sesuai KepMendikbudristek Nomor 210/M/2023**

Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja		Kegiatan Pendukung [5 Pilar]	
<b>IKU 1.1</b>	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	<b>IK-16</b>	Persentase lulusan yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun setelah kelulusan	<b>K-01</b>	Peningkatan kualitas rasio pendaftar dan mahasiswa yang diterima
				<b>K-02</b>	Peningkatan mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi
				<b>K-03</b>	Peningkatan indeks kepuasan DUDIKA terhadap lulusan
		<b>IK-17</b>	Jumlah lulusan yang studi lanjut	<b>K-04</b>	Pengembangan <i>Job Placement Center</i> (JPC) PNM untuk Mahasiswa dan Alumni
		<b>IK-18</b>	Jumlah lulusan yang berhasil menjadi wirausaha	<b>K-05</b>	Keterlibatan alumni pada kegiatan di PNM
<b>IKU 1.2</b>	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	<b>IK-19</b>	Jumlah prodi yang melaksanakan kurikulum Kampus Merdeka	<b>K-06</b>	Pengembangan ketrampilan wirausaha
				<b>K-07</b>	Peningkatan pelaksanaan kurikulum Kampus Merdeka
		<b>IK-20</b>	Jumlah Lulusan yang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar	<b>K-08</b>	Peningkatan kualitas kegiatan Merdeka Belajar
				<b>K-09</b>	Peningkatan kualitas daya tampung mahasiswa per tahun
<b>IK-21</b>	Jumlah Mahasiswa yang berprestasi di tingkat Provinsi sampai di tingkat internasional	<b>K-10</b>	Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi SN-Dikti		

		<b>IK-22</b>	Jumlah capaian perolehan PKM/PIMNAS	<b>K-11</b>	Peningkatan Kualitas Prestasi Mahasiswa
<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	<b>IK-06</b>	Jumlah dosen yang melakukan Penelitian dan PKM yang didanai instansi pemerintah lain	<b>K-12</b>	Peningkatan Reputasi Akademik Berbasis QS100 By Subject
				<b>K-13</b>	Peningkatan Kualifikasi Dan Kompetensi Dosen Sebagai Praktisi Di Dunia Industri
				<b>K-14</b>	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pembinaan Prestasi Mahasiswa
<b>IKU 2.2</b>	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	<b>IK-01</b>	Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang masih berlaku hingga tahun perhitungan IKU	<b>K-15</b>	Peningkatan Kualifikasi Doktor Dosen
		<b>IK-02</b>	Persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek selama satu tahun anggaran.	<b>K-16</b>	Peningkatan Kompetensi/Profesi Tenaga Pendidik Yang Diakui Oleh Industri Atau Dunia Kerja, Atau Berasal Dari Kalangan Praktisi Profesional, Dunia Industri Dan Dunia Kerja
<b>IKU 2.3</b>	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	<b>IK-07</b>	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional	<b>K-17</b>	Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Riset
		<b>IK-08</b>	Jumlah artikel ilmiah dimuat di jurnal Nasional bereputasi	<b>K-18</b>	Peningkatan Publisher Dan Diseminasi Hasil Penelitian Dan PKM Tingkat Nasional
		<b>IK-09</b>	Jumlah hasil penelitian yang dihilirisasi atau kebutuhan nyata di industri	<b>K-19</b>	Peningkatan Penelitian Terapan didanai Sponsor/DUDIKA

		<b>IK-10</b>	Jumlah buku/modul yang ditulis dosen PNM dan diterbitkan oleh PNM dengan pembaca skala Nasional	<b>K-20</b>	Peningkatan publikasi buku/modul didanai mandiri PNM
<b>IKU 3.1</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	<b>IK-23</b>	Jumlah MoU dengan DUDIKA per tahun	<b>K-21</b>	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan DUDIKA per Tahun
				<b>K-22</b>	Peningkatan kuantitas Perjanjian Kerjasama dengan SMK dalam berbagai bidang
		<b>IK-24</b>	Jumlah MoU dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri	<b>K-23</b>	Peningkatan kualitas dan kuantitas implementasi kerja sama dengan Perusahaan Kelas Dunia, Lembaga Internasional atau Perguruan Tinggi Luar Negeri
		<b>IK-25</b>	Income generate yang dihasilkan dari kerjasama	<b>K-24</b>	Peningkatan Jumlah Pendapatan Non-UKT
<b>IKU 3.2</b>	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	<b>IK-03</b>	Persentase dosen yang memberikan kuliah dengan menggunakan pemecahan kasus (case method) dan/atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project)	<b>K-25</b>	Peningkatan Kompetensi Pedagogik Tenaga Pendidik
				<b>K-26</b>	Peningkatan indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran
		<b>IK-04</b>	Jumlah prodi yang berkolaborasi dengan industri melaksanakan pembelajaran	<b>K-27</b>	Peningkatan kuantitas prodi D3 berubah bentuk menjadi D4
		<b>IK-05</b>	Jumlah Prodi yang menyesuaikan kurikulum	<b>K-28</b>	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D2 Fast Track

			sesuai dengan kebutuhan DUDIKA serta Pengembangan kurikulum soft skill/ karakter kerja	<b>K-29</b>	Peningkatan kuantitas pembukaan prodi baru D3 atau D4
<b>IKU 3.3</b>	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	<b>IK-11</b>	Akreditasi Institusi minimal B/Baik Sekali	<b>K-30</b>	Peningkatan kualitas dan kuantitas unit kerja melaksanakan SPMI
		<b>IK-12</b>	Persentase Akreditasi Program Studi Minimal B/Baik Sekali	<b>K-31</b>	Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan
		<b>IK-13</b>	Jumlah program studi terakreditasi Internasional	<b>K-32</b>	Peningkatan Kualitas Prodi Terakreditasi Internasional
<b>IKU 4.1</b>	Predikat SAKIP	<b>IK-14</b>	Nilai Implementasi SAKIP	<b>K-33</b>	Peningkatan kualitas tata kelola manajemen operasional PNM
<b>IKU 4.2</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<b>IK-15</b>	Nilai Indeks Kinerja dan Anggaran Unit	<b>K-34</b>	Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan dan aset
<b>IKU 4.3</b>	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	<b>IK-16</b>	Nilai Indeks evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	<b>K-35</b>	Peningkatan kualitas tata kelola Zona Integritas

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan Strategi Pendanaan Politeknik Negeri Madiun. Sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB), sangatlah penting untuk merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan yang berfungsi sebagai penopang operasional satker.

Penerimaan di Politeknik Negeri Madiun secara umum terdiri dari penerimaan yang berbasis pendapatan layanan Pendidikan dan non-layanan Pendidikan. Sebagai unit satuan kerja baru, maka porsi pendapatan Politeknik Negeri Madiun masih sangat tergantung dari alokasi anggaran Rupiah Murni dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang bersumber dari APBN. Disisi lain, dari aspek kemandirian Politeknik Negeri Madiun juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya yang berasal dari masyarakat yang diwujudkan dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Non-UKT. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan penerimaan Pendidikan yang berasal dari mahasiswa selama menempuh masa studi, dan penerimaan Non-UKT merupakan penerimaan Pendidikan yang berasal dari biaya pendaftaran mahasiswa baru dan uang pangkal mahasiswa baru jalur Mandiri.

Saat ini Politeknik Negeri Madiun juga telah merintis beberapa unit usaha bisnis yang diharapkan dapat memberikan tambahan pendanaan bagi Politeknik Negeri Madiun kedepannya. Unit bisnis ini antara lain :

- a. Lembaga Sertifikasi Profesi
- b. Unit Kerjasama Hubungan Internasional
- c. Unit Percetakan dan Publikasi Ilmiah, dan
- d. Unit Hilirisasi Produksi yang didirikan di masing-masing jurusan.

**Tabel 4.6 Kerangka Pendanaan 2020-2023**

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		2023		PIC / Pelaksana
		Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
<b>SK.1</b>										
<b>Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>										
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	1.981.224.000	1.921.787.280	3.193.048.000	3.161.117.520	3.132.028.000	3.053.727.300	2.238.040.000	2.193.279.200	Wadir III, Bakerna, Kajur, Tim Tracer Study
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	7.142.734.000	7.071.306.660	11.439.954.000	11.382.754.230	4.397.002.000	4.309.061.960	42.212.544.000	40.946.167.680	Wadir I, Kajur, PPMPP, Kemahasiswaan
<b>SK.2</b>										
<b>Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</b>										
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	3.256.852.000	3.191.714.960	7.946.816.000	7.907.081.920	9.850.556.000	9.653.544.880	3.088.258.000	2.995.610.260	Wadir I, Kajur, P3M, UPA
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	80.000.000	78.800.000	739.300.000	724.514.000	270.000.000	264.600.000	1.013.970.000	983.550.900	Wadir I, Kajur, P3M
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen.	416.170.000	409.927.450	1.091.100.000	1.080.189.000	1.055.540.000	1.034.429.200	340.750.000	330.527.500	Wadir I, Kajur, P3M
<b>SK.3</b>										
<b>Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>										
IKU 3.1	Jumlah Kerjasama per Program Studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	1.854.359.000	46.358.975	148.680.000	145.706.400	515.790.000	505.474.200	21.506.646.000	20.861.446.620	Wadir III dan Bakerna
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai bobot evaluasi.	10.121.464.000	10.070.856.680	14.989.832.000	14.929.872.672	22.294.638.000	22.227.754.086	1.810.000.000	1.755.700.000	Wadir I dan PPMPP
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	68.892.495.000	68.823.602.505	17.400.000	17.052.000	20.009.620.400	19.949.591.539	873.030.000	846.839.100	Wadir I, Wadir II, Wadir III,
<b>SK.4</b>										
<b>Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri</b>										
IKU 4.1	Predikat SAKIP	5.903.745.000	5.891.937.510	17.963.834.000	17.891.978.664	21.918.646.000	21.699.459.540	3.095.436.000	3.002.572.920	Wadir II, Bagian Perencanaan Keuangan dan Umum, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	3.719.882.000	3.712.442.236	6.651.746.000	6.638.442.508	6.855.100.000	6.786.549.000	8.698.000.000	8.437.060.000	Wadir II, Bagian Perencanaan Keuangan dan Umum, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	-	-	-	-	-	-	-	-	Wakil Direktur II, SPI, Kajur, UPA

**Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan 2024**

No	Sasaran Kinerja	Target	Pendanaan	
		2024	2024	
<b>Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi</b>				
1	1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	79,28	395.000.000
	1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	30	831.000.000
<b>Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi</b>				
2	2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30	3.622.803.000
	2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	50	90.000.000
	2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	100	767.181.000
<b>Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran</b>				
3	3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	100	404.629.000
	3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40	15.046.675.000
	3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	2.5	1.049.339.000
<b>Meningkatnya Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri</b>				
4	4.1	Predikat Sakip	A	17.006.061.000
	4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	96,17	3.605.226.000
	4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama Minimal 75	75	72.000.000

#### 4.2.1 Proyeksi Pendapatan

Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun sudah menerapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dan IKK PNM tersebut kemudian dijadikan target kinerja seluruh unit kerja PNM. Untuk mencapai target kinerja tersebut, maka seluruh unit kerja PNM yang meliputi Direktorat, Pusat, Jurusan, Program Studi, dan UPA wajib Menyusun rencana program dan kegiatan

tahunan dengan terlebih dahulu merencanakan kebutuhan anggaran dan proyeksi pendapatan agar kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik.

Proyeksi anggaran dan pendapatan belanja diusulkan kepada Kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam dokumen anggaran belanja berupa Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (RKAKL/RKKS), yang dalam hal ini Politeknik Negeri Madiun merupakan Perguruan Tinggi yang berbentuk Satuan Kerja PNBPN. Dari segi asset, asset yang diperoleh dari pembiayaan negara (APBN) akan menjadi asset Barang Milik Negara (BMN) yang tercatat dan dikelola oleh Politeknik Negeri Madiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Pendapatan Politeknik Negeri Madiun dikelompokkan sebagai berikut :

### **1) Pendapatan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN)**

Merupakan pendapatan PNM yang terdiri dari :

- a. Alokasi Belanja Rupiah Murni (RM), merupakan alokasi belanja yang bersumber dari pemerintah yang digunakan untuk kegiatan operasional satker meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, perjalanan dinas satker, dan operasional perkantoran secara umum
- b. Alokasi Belanja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, merupakan alokasi belanja yang bersumber dari Pemerintah yang digunakan sebagai tambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk penunjang operasional perkantoran, pemeliharaan asset, kegiatan minat bakat kemahasiswaan, dan pengadaan sarpras sederhana.
- c. Alokasi Belanja PNBPN Biaya Pendidikan, merupakan pendapatan satuan kerja yang berasal dari masyarakat meliputi penerimaan UKT, penerimaan biaya ujian saringan masuk, dan penerimaan uang pangkal mahasiswa baru jalur mandiri.

## 2) Pendapatan Non-APBN

Merupakan pendapatan PNM yang bersumber dari :

a. Pendapatan Kerjasama Tridharma ;

Merupakan pendapatan Kerjasama yang berasal dari eksternal berupa dana penelitian dan dana pengabdian kepada masyarakat

b. Pendapatan Hibah APBD ;

c. Penggunaan Aset BMN ;

Merupakan pendapatan satker yang berasal dari jasa penggunaan asset yang berada di lingkup PNM meliputi pendapatan dari sewa kantin oleh pihak ketiga, pendapatan sewa bilik ATM oleh bank mitra, dan pendapatan asset lainnya

d. Pendapatan lain-lain ;

Merupakan pendapatan yang tidak termasuk dari klasifikasi pendapatan yang telah tersebut diatas, meliputi pendapatan dari unit usaha dan unit bisnis yang dimiliki oleh PNM.

Tabel 4.8 berikut ini akan menyajikan realisasi pendapatan PNM pada tahun 2020 dan rencana proyeksi pendapatan tahun 2021 sampai dengan 2024 yang bersumber dari kedua jenis pendapatan di atas.

**Tabel 4.8 Realisasi dan rencana proyeksi pendapatan PNM Tahun 2020-2024**

No	Jenis Pendapatan	Baseline	Proyeksi			
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>APBN</b>	<b>29.054.128.000</b>	<b>32.690.833.000</b>	<b>37.108.918.000</b>	<b>43.665.410.000</b>	<b>51.590.085.500</b>
a.	Rupiah Murni	10.416.983.000	13.697.296.000	17.121.620.000	21.402.025.000	26.752.520.000
b.	BOPTN	7.606.712.000	7.567.927.000	8.022.298.000	8.503.635.000	9.013.853.000
c.	PNBP - Biaya Pendidikan	11.030.433.000	11.425.610.000	11.965.000.000	13.759.750.000	15.823.712.500
<b>II</b>	<b>Non APBN</b>	<b>513.909.000</b>	<b>1.111.870.000</b>	<b>525.000.000</b>	<b>610.000.000</b>	<b>680.000.000</b>
a.	Kerjasama Tridharma PT	508.869.000	1.081.870.000	500.000.000	550.000.000	600.000.000
b.	Hibah APBD	-	-	-	-	-
c.	Penggunaan Aset BMN	5.040.000	30.000.000	10.000.000	35.000.000	45.000.000
d.	Lain-Lain	-	-	15.000.000	25.000.000	35.000.000
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>		<b>29.568.037.000</b>	<b>33.802.703.000</b>	<b>37.633.918.000</b>	<b>44.275.410.000</b>	<b>52.270.085.500</b>

#### **4.2.2 Proyeksi Belanja**

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PNM disusun pada tahun sebelumnya dan diajukan kepada Eselon I untuk disetujui. RKAT PNM merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketercapaian pelaksanaan anggaran dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Di PNM, proyeksi belanja disusun dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung realisasi belanja tahun sebelumnya (t-1) dan tahun ini (t) ;
2. Membandingkan target dan realisasi pada tahun (t-1) sampai dengan (t-n);
3. Mengukur realisasi belanja ;
4. Membandingkan selisih realisasi dengan tahun sebelumnya ;
5. Menghitung proyeksi tahun (t+1) dan berikutnya.

Berikut disajikan data realisasi belanja PNM untuk tahun 2020 dan rencana belanja tahun 2021-2024

**Tabel 4.9 Realisasi Belanja Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021-2024**

No	Jenis Belanja	Baseline	Proyeksi			
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I</b>	<b>Biaya Operasional Pendidikan</b>	<b>19.106.766.000</b>	<b>20.635.307.280</b>	<b>22.286.132.000</b>	<b>24.131.315.000</b>	<b>26.061.818.000</b>
a.	Biaya Dosen (Gaji, Honor)	5.530.000.000	5.972.400.000	6.450.192.000	7.224.215.000	7.802.152.000
b.	Biaya Tenaga Kependidikan (Gaji, Honor)	4.950.000.000	5.346.000.000	5.773.680.000	6.466.521.000	6.983.842.000
c.	Biaya Operasional Pembelajaran (Bahan dan Peralatan Habis Pakai)	543.766.000	587.267.280	634.249.000	69.767.000	75.348.000
d.	Biaya Operasional Tidak Langsung (Listrik, Gas, Air, Pemeliharaan Gedung, Pemeliharaan Sarana, Telekomunikasi, Konsumsi, dll.)	7.550.000.000	8.154.000.000	8.806.320.000	9.686.952.000	10.461.908.000
e.	Biaya operasional kemahasiswaan (penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan).	533.000.000	575.640.000	621.691.000	683.860.000	738.568.000
<b>II</b>	<b>Biaya Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>1.393.170.000</b>	<b>2.335.000.000</b>	<b>2.521.800.000</b>	<b>2.824.416.000</b>	<b>3.163.345.000</b>
a.	Biaya Kegiatan Penelitian	791.830.000	1.530.000.000	1.652.400.000	1.850.688.000	2.072.770.000
b.	Biaya Pengabdian Kepada Masyarakat	601.340.000	805.000.000	869.400.000	973.728.000	1.090.575.000

<b>III</b>	<b>Biaya Investasi</b>	<b>9.018.201.000</b>	<b>10.845.000.000</b>	<b>12.786.200.000</b>	<b>16.582.380.000</b>	<b>21.911.970.000</b>
a.	Biaya Investasi SDM	180.000.000	205.000.000	225.000.000	275.000.000	300.000.000
b.	Biaya Investasi Sarana	3.385.602.000,00	5.140.000.000,00	6.301.200.000,00	8.496.380.000,00	10.676.090.000,00
c.	Biaya Investasi Prasarana	5.452.599.000,00	5.500.000.000,00	6.260.000.000,00	7.811.000.000,00	10.935.880.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>29.518.137.000</b>	<b>33.815.307.280</b>	<b>37.594.132.000</b>	<b>43.538.111.000</b>	<b>51.137.133.000</b>

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Pedoman Pelaksanaan**

Sejalan dengan visi dan misi Politeknik Negeri Madiun dalam menjalankan pengembangan dan pembangunan berkelanjutan maka inti dari fokus Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Madiun periode tahun 2020-2024 adalah mewujudkan

**“Peningkatan Daya Tampung, Peningkatan Pengelolaan Manajemen Mutu Tridarma Perguruan Tinggi, Kecukupan Kompetensi SDM, dan Optimalisasi Kerjasama”**

Yang menjadi target program mutu Politeknik Negeri Madiun. Sisi lain dari tujuan Renstra 2020-2024 adalah memperkuat Politeknik Negeri Madiun terkait dengan pencapaian standar nasional pendidikan tinggi sejalan dengan visi dan misi Kemendikbudristek 2020-2024.

Dalam kebijakan dan sasaran mutu pengembangan dan pembangunan Politeknik Negeri Madiun maka target sarannya adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi, meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi, meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan menguatnya kapasitas inovasi. Hal ini terkait dengan sasaran yang telah disusun oleh Kemendikbudristek dalam periode 2020-2024.

Dalam merealisasi program yang telah disusun dalam Renstra Politeknik Negeri Madiun periode tahun 2020-2024 terkait dengan pencapaian sasaran

mutu, maka diperlukan komitmen dan keterlibatan dari seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Madiun dalam merealisasikannya.

## **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020-2024 dijadikan sebagai landasan oleh seluruh Unit Kerja di lingkungan Politeknik Negeri Madiun dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pengembangan empat tahunan dan rencana pengembangan duapuluh tahunan. Berkaitan dengan itu, maka dalam Rencana Strategis Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Direktur dan Jajaran Pimpinan Jurusan serta Unit-Unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Madiun, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Politeknik Negeri Madiun ini dengan penuh tanggung jawab;
2. Direktur dan Wakil Direktur, dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan program kegiatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen Renstra Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020-2024;
3. Untuk menjamin agar *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya para Wakil Direktur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra Politeknik Negeri Madiun Tahun 2020-2024;

4. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam Rencana Strategi Bisnis Politeknik Negeri Madiun 2020-2024, Direktur dan Wakil Direktur berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh rencana kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Madiun;
5. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Politeknik Negeri Madiun 2020-2024, Direktur wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik Negeri Madiun;
6. Dalam hal target capaian *Key Performance Indicator* (KPI) atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Politeknik Negeri Madiun ini tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat eksternal, maka dokumen Renstra Politeknik Negeri Madiun ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

## **LAMPIRAN**

---

1. Matriks Kinerja dan Pendanaan
2. Kerangka Regulasi
3. Definisi Operasional, metode perhitungan, sumber data, dan PIC/pengampu mengacu pada Kepmendikbudristek 210/M/2023

## Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

## Kepmen 754/P/2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		2024		PIC/ Pelaksana
		Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>									
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	1.981.224.000	1.941.599.520	1.596.524.000	1.548.628.280	1.566.014.000	1.534.693.720	-	-	Wadir III, Bakerma, Kajur, Tim Tracer Study
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	1.422.757.000	1.394.301.860	5.719.977.000	5.634.177.345	2.198.501.000	2.154.530.980	-	-	Wadir I, Kajur, PPMPP, Kemahasiswaan
<b>SK.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</b>									
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i> ), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	3.256.852.000	3.159.146.440	3.973.408.000	3.854.205.760	4.925.278.000	4.924.772.440	-	-	Wadir I, Kajur, P3M, UPA
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	80.000.000	77.600.000	369.650.000	358.560.500	135.000.000	132.300.000	-	-	Wadir I, Kajur, P3M
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	416.170.000	403.684.900	545.550.000	529.183.500	527.770.000	517.214.600	-	-	Wadir I, Kajur, P3M
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>									
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	1.854.359.000	1.780.184.640	74.340.000	73.596.600	257.895.000	-	-	-	Wadir III dan Bakerma
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	10.121.464.000	9.716.605.440	7.494.916.000	7.419.966.840	11.147.319.000	-	-	-	Wadir I dan PPMPP
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	68.892.495.000	66.136.795.200	8.700.000	8.613.000	100.048.102.000	-	-	-	Wadir I, Wadir II, Wadir III,

SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi									
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	5.903.745.000	5.726.632.650	8.981.917.000	8.802.278.660	10.959.323.000	-	-	-	Wadir II, Bagian Perencanaan Keuangan dan Umum, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	3.719.882.000	3.608.285.540	3.325.873.000	3.259.355.540	3.427.550.000	-	-	-	Wadir II, Bagian Perencanaan Keuangan dan Umum, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

## Kepmen 3/M/2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		2024		Pelaksana/ PIC
		Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>									
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	-	-	1.596.524.000	1.564.593.520	1.566.014.000	1.526.863.650	395.000.000	383.150.000	Wadir III, Bakerma, Kajur, Tim Tracer Study
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	-	-	5.719.977.000	5.605.577.460	2.198.501.000	2.143.538.475	831.000.000	806.070.000	Wadir I, Kajur, PPMPP, Kemahasiswaan
<b>SK.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</b>									
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 <i>by subject</i> ), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	-	-	3.973.408.000	3.893.939.840	4.925.278.000	4.826.772.440	3.694.803.000	3.583.958.910	Wadir I, Kajur, P3M, UPA
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	-	-	369.650.000	362.257.000	135.000.000	132.300.000	90.000.000	87.300.000	Wadir I, Kajur, P3M
IKU 2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	-	-	545.550.000	534.639.000	527.770.000	517.214.600	767.181.000	744.165.570	Wadir I, Kajur, P3M
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>									
IKU 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	-	-	74.340.000	72.853.200	257.895.000	255.316.050	404.629.000	388.443.840	Wadir III dan Bakerma
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	-	-	7.494.916.000	7.307.543.100	11.147.319.000	10.701.426.240	15.046.675.000	14.820.974.875	Wadir I dan PPMPP
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	-	-	8.700.000	8.613.000	100.048.102.000	99.747.957.694	1.049.339.000	1.007.365.440	Wadir I, Wadir II, Wadir III,

SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi									
IKU 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	-	-	8.981.917.000	8.847.188.245	10.959.323.000	10.794.933.155	17.006.061.000	16.665.939.780	Wadir II, Bagian Perencanaan Keuangan dan Umum, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	-	-	3.325.873.000	3.275.984.905	3.427.550.000	3.376.136.750	3.605.226.000	3.533.121.480	Wadir II, Bagian Perencanaan Keuangan dan Umum, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

Keppmendikbudristek 210/M/2023

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama	2020		2021		2022		2024		Pelaksana/ PIC
		Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi</b>									
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	-	-	-	-	-	-	395.000.000	387.100.000	Wadir III, Bakerma, Kajur, Tim Tracer Study
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	-	-	-	-	-	-	831.000.000	814.380.000	Wadir I, Kajur, PPMP, Kemahasiswaan
<b>SK.2</b>	<b>Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi</b>									
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.	-	-	-	-	-	-	3.622.803.000	3.550.346.940	Wadir I, Kajur, P3M, UPA
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	-	-	-	-	-	-	90.000.000	88.200.000	Wadir I, Kajur, P3M
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah per jumlah dosen.	-	-	-	-	-	-	767.181.000	751.837.380	Wadir I, Kajur, P3M
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran</b>									
IKU 3.1	Jumlah Kerjasama per Program Studi S1 dan D4/D3/D2/D1.							404.629.000	394.513.275	Wadir III dan Bakerma
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus ( <i>case method</i> ) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek ( <i>team-based project</i> ) sebagai sebagian bobot evaluasi.	-	-	-	-	-	-	15.046.675.000	14.820.974.875	Wadir I dan PPMP
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	-	-	-	-	-	-	1.049.339.000	1.023.105.525	Wadir I, Wadir II, Wadir III,

<b>SK.4</b>		<b>Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri</b>								
IKU 4.1	Predikat SAKIP	-	-	-	-	-	-	17.006.061.000	16.836.000.390	Wadir II, Bagian Perencanaan Keuangan dan Umum, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	-	-	-	-	-	-	3.605.226.000	3.533.121.480	Wadir II, Bagian Perencanaan Keuangan dan Umum, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
IKU 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	-	-	-	-	-	-	72.000.000	70.560.000	Wakil Direktur II, SPI, Kajur, UPA

## Lampiran 2

### Kerangka Regulasi

No	Arah kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi existing, kajian, dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	Sertifikasi kompetensi mahasiswa dan regulasi surat keterangan pendamping ijazah	Keputusan Direktur tentang Pembentukan LSP	Wadir I	Jurusan, Program Studi, LSP, BAAK, UPA, Subbagian akademik	2020
2	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang inovatif, bermutu dan berdaya guna	Keputusan Direktur tentang panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian	P3M	Senat, Jurusan, Prodi, Laboratorium, Unit Pelaksana Teknis, P3M, PPMPP, P3M	2020
3	Keputusan Menteri 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Keputusan Direktur tentang pembentukan Tim PIC Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan PNM berdasarkan Keputusan Menteri 754/P/2020	Wadir I, Wadir II, Wadir III	Kajur, PPMPP, P3M, Perencanaan Keuangan dan Umum, Kepegawaian, Kemahasiswaan, Bakerma, SPI	2020
4	Peningkatan mutu layanan	Keputusan Direktur tentang	Wadir II	Bagian Perencanaan,	2021

	publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel	jenis dan tarif layanan yang berlaku di PNM		Keuangan dan Umum	
5	Keputusan Menteri 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Keputusan Direktur tentang pembentukan Tim PIC Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan PNM berdasarkan Keputusan Menteri 3/M/2021	Wadir I, Wadir II, Wadir III	Kajur, PPMPP, P3M, Perencanaan Keuangan dan Umum, Kepegawaian, Kemahasiswaan, Bakerma, SPI	2021
5	Pengembangan kelembagaan dan tatakelola institusi sesuai tugas pokok dan fungsi	Keputusan Direktur tentang standar operasional prosedur (SOP) layanan	Wadir II	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum	2022
6	Upaya Mewujudkan proses pendidikan pengajaran (terutama pendidikan vokasi) yang bermutu	Keputusan Direktur tentang Standar Penjaminan Mutu Internal	Wadir I	Senat, Jurusan, Prodi, Laboratorium, Unit Pelaksana Teknis, P3M, PPMPP	2023
7	Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan	Keputusan Direktur tentang pembentukan Tim PIC Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan PNM berdasarkan Kepmendikbudristek 210/M/2023	Wadir I, Wadir II, Wadir III	Kajur, PPMPP, P3M, Perencanaan Keuangan dan Umum, Kepegawaian, Kemahasiswaan, Bakerma, SPI	2023

	tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi				
8	Dukungan pengembangan Struktur Organisasi dan penataan tatakelola	Peraturan peraturan Direktur terkait Zona Integritas	Wadir II	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Umum	2023
9	Pengembangan kelembagaan dan tatakelola institusi sesuai tugas pokok dan fungsi	Penetapan Perubahan OTK PNM oleh Menteri	Wadir I, Wadir II, Wadir III,	Senat, Ketua Jurusan, P3M, PPMPP	2023

Lampiran 3

Definisi Operasional Metode Penghitungan Pengukuran IKU dan Sumber Data

NO	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
<p>Capaian IKU 1.1 sampai dengan IKU 4.0 : Mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62/D/M/2023 dan Kepdirjen Noomor 210/M/2023</p>				
<p>Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi</p>				
<p><b>IKU 1.1</b></p>	<p>Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.</p>	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi dan cakupan lulusan</p> <p>1.1.1 Mahasiswa yang telah lulus dari program studi perguruan tinggi</p> <p>1.2 Definisi D4</p> <p>1.2.1 Program studi sarjana terapan</p> <p>1.3 Definisi D3/D2/D1</p> <p>1.3.1 Program studi diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu</p> <p>1.4 Penjelasan periode waktu</p> <p>1.4.1 Mahasiswa yang lulus sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan.</p> <p>Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, lulusan yang tercakup adalah yang lulus sepanjang</p> <p>1.5 Penjelasan masa tunggu &lt;=12 bulan</p> <p>1.5.1 Masa tunggu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal terbit ijazah</p> <p><b>2 Kriteria Pekerjaan</b></p> <p>2.1 Kriteria bekerja di Perusahaan Swasta</p> <p>2.1.1 Perusahaan swasta berada dalam negeri atau luar negeri, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya</p> <p>2.2 Kriteria bekerja di Perusahaan nirlaba</p> <p>2.2.1 Dalam negeri, luar negeri, multinasional maupun non-multinasional</p> <p>2.3 Kriteria bekerja di Institusi atau organisasi multilateral</p> <p>2.3.1 Institusi atau organisasi multilateral dapat berada di dalam negeri maupun luar negeri</p> <p>2.4 Kriteria lembaga pemerintah</p> <p>2.4.1 Terdaftar sebagai pegawai di lembaga pemerintahan</p> <p>2.5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah</p> <p>2.5.1 Terdaftar sebagai pegawai di Badan usaha milik negara (BUMN)/Badan usaha milik daerah (BUMD)</p>	<p><b>Formula :</b></p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</p> <p>k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).</p>	<p>- Tracer Study (Dikti)</p> <p><b>PIC =</b></p> <p>- Dit. Mitras DUDI</p> <p>- Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama PNM</p> <p>- Tim Unit Pelayanan Terpadu</p> <p>- Admin masing-masing Prodi</p>

### 3 Kriteria Kelanjutan Studi

- 3.1 Definisi Program Studi Profesi
  - 3.1.1 Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja
- 3.2 Definisi S1/S1 Terapan
  - 3.2.1 Program studi sarjana atau sarjana terapan
- 3.3 Definisi S2/S2 Terapan
  - 3.3.1 Program studi magister atau magister terapan
- 3.4 Definisi Dalam Negeri
  - 3.4.1 Perguruan Tinggi dalam negeri yang terdaftar di PDDikti
- 3.5 Definisi Luar Negeri
  - 3.5.1 Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan

### 4 Kriteria Kewiraswastaan

- 4.1 Definisi Pendiri
  - 4.1.1 Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan
- 4.2 Definisi pasangan pendiri
  - 4.2.1 Lulusan yang terdaftar sebagai pemilik perusahaan yang mempunyai dua atau lebih dari dua pemilik
- 4.3 Kriteria menjadi pekerja lepas
  - 4.3.1 Tidak berlaku untuk Perusahaan Perorangan
  - 4.3.2 Bekerja sebagai konsultan, tenaga ahli independen, pekerjaan lepas yang didapatkan dari karya seni dan budaya yang dibuat lulusan, atau pekerja lepas lainnya

### 5 Formula

#### 5.1 Formula

$$5.1.1 \quad \frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

#### 5.2 Variabel n

- 5.2.1 Responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta
- 5.2.2 Responden adalah responden tracer study yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sedang berjalan

#### 5.3 Variabel t

- 5.3.1 Total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan
- 5.4.3 Upah minimum yang digunakan adalah Upah Minimum
- 5.4.4 Provinsi yang dipakai adalah provinsi tempat bekerja lulusan

<p><b>IKU 1.2</b></p>	<p>Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi</p>	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi dan Cakupan Mahasiswa</p> <p>1.1.1 Mahasiswa aktif dari program studi di perguruan tinggi</p> <p>1.2 Penjelasan Periode Waktu</p> <p>1.2.1 Mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan. Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, mahasiswa yang tercakup adalah mahasiswa aktif yang melaksanakan perkuliahan pada semester 2021 genap, semester antara 2021, dan semester 2022 ganjil.</p> <p>1.3 Definisi D4/D3/D2/D1</p> <p>1.3.1 Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, diploma satu kecuali prodi bidang kesehatan yang terintegrasi dengan program pendidikan profesi dan diploma dua jalur cepat</p> <p><b>2 Kriteria Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi</b></p> <p>2.1 Penjelasan bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi</p> <p>2.1.1 Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat berupa magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian atau riset, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan/atau proyek kemanusiaan.</p> <p>2.2 Definisi sks di luar program studi</p> <p>2.2.1 Sks yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di luar program studi, baik di luar maupun di dalam perguruan tinggi asal</p> <p>2.2.2 Penetapan mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi</p> <p>2.2.3 Jumlah sks setiap mata kuliah di luar program studi diatur dengan peraturan perguruan tinggi</p> <p>2.3 Jumlah sks di luar Program Studi</p> <p>2.3.1 Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 sks per semester di luar program studi</p> <p>2.3.2 Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D2/D1</p> <p>2.3.3 Pengakuan sks pembelajaran di luar program studi dihitung selama setahun penuh yang mencakup semester ganjil, genap, dan semester antara pada tahun anggaran yang berjalan</p> <p>2.4 Penjelasan Mahasiswa Inbound</p> <p>2.4.1 Mahasiswa inbound adalah mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran pelajar sesuai definisi pembelajaran di luar program studi</p> <p>2.5 Peraturan Data Pendukung</p> <p>2.5.1 Perguruan tinggi wajib melaporkan jumlah mahasiswa aktif yang telah memperoleh sks dari mata kuliah di luar program studi sesuai kriteria</p>	<p><b>Formula</b></p> $\left(\frac{\sum_1^n a_1 n k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_2 n k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_1 n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_1 n k_n}{x} \times 30\right)$ <p><math>a_1</math> = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal</p> <p><math>a_2</math> = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal</p> <p><math>a_3</math> = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib.</p> <p><math>b</math> = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p><math>c</math> = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p><math>x</math> = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p><math>y</math> = total jumlah mahasiswa aktif,</p> <p><math>k</math> = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan,</p>	<p>- PDDIKTI</p> <p>- Simkatmawa</p> <p><b>PIC =</b></p> <p>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik</p> <p>- Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama PNM</p> <p>- Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</p>
-----------------------	---	--	--	--

### 3 Prestasi

- 3.1 Kriteria Kompetensi
  - 3.1.1 Kompetisi tingkat internasional, nasional, atau provinsi/regional wilayah
  - 3.1.2 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bimbingan dan keikutsertaan mahasiswa dalam kompetisi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
- 3.2 Kriteria Prestasi Kompetensi
  - 3.2.1 Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2, dan 3 di dalam kompetisi yang sesuai dengan definisi di poin 3.1
- 3.3 Validasi Prestasi Kompetensi
  - 3.3.1 Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran prestasi
  - 3.3.2 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan kebenaran prestasi diatur dengan peraturan perguruan tinggi
- 3.4 Kriteria Karya
  - 3.4.1 Karya yang dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan Contoh:
    - Mahasiswa menghasilkan lukisan yang dipamerkan di masyarakat
    - Mahasiswa menghasilkan karya terapan yang digunakan di industri
- 3.5 Kriteria Sertifikasi Kompetensi Internasional
  - 3.5.1 Pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja internasional

#### 4 Formula

##### 4.1 Formula

###### 4.1.1 Formula Untuk Politeknik

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n a_1 n k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_{i=1}^n a_2 n k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_{i=1}^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_{i=1}^n c_n k_n}{x} \times 30\right)$$

##### 4.2 Variabel $a_1$

###### 4.2.1

Jumlah mahasiswa D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

##### 4.3 Variabel $a_2$

4.3.1 Jumlah mahasiswa D4MD3/D2 yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.

##### 4.4 Variabel $a_3$

4.4.1 Jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib

##### 4.5 Variabel b

4.5.2 Jumlah mahasiswa inbound D4/D3/D2 yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal

##### 4.6 Variabel c

4.6.1 Jumlah prestasi oleh mahasiswa

##### 4.7 Variabel x

4.7.1 Jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi

##### 4.8 Variabel y

4.8.1 Total jumlah mahasiswa aktif

<b>IKU 2.1</b>	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi dan Cakupan Dosen</p> <p>1.1.1 Dosen yang berkerja di Perguruan tinggi dan mempunyai NIDN</p> <p><b>2 Kegiatan tridharma</b></p> <p>2.1 Kegiatan Tridharma</p> <p>2.1.1 Kegiatan Tridharma yang tertulis di rubrik beban kerja dosen merujuk pada peraturan yang mengatur tentang pedoman beban kerja dosen</p> <p>2.1.2 Dosen mempunyai hak untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di luar kampus dan mendapatkan konversi sks sejumlah kegiatan yang dilakukan (peraturan menteri yang mengatur tentang kegiatan Tridharma perguruan tinggi di luar kampus)</p> <p>2.2 Berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain</p> <p>2.2.1 Dosen berkegiatan Tridharma di perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri</p> <p>2.3 Penjelasan Periode Waktu</p> <p>2.3.1 Kegiatan Tridharma dosen yang tercakup adalah yang dilakukan sepanjang 5 tahun sebelum akhir tahun anggaran berjalan</p> <p>2.3.2 Akhir tahun anggaran berjalan adalah 31 Desember di tahun anggaran berjalan</p> <p>Contoh: Jika melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, maka kegiatan dosen yang tercakup adalah kegiatan yang terjadi diantara 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022</p>	<p><b>Formula</b></p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = Jumlah Dosen dengan NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi didunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi</p> <p>t = Jumlah dosen dengan NIDN</p> <p>k = Konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dsb)</p>	<p>- SISTER</p> <p>- PDDIKTI</p> <p><b>PIC =</b></p> <p>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik</p> <p>- Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</p>
----------------	---	--	---	---

### 3 Kegiatan bekerja sebagai praktisi

- 3.1 Hak Dosen saat bekerja sebagai praktisi di dunia industri
  - 3.3.1 Dosen mempunyai hak untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai praktisi di dunia industri dan mendapatkan pengakuan angka kredit sejumlah kegiatan yang dilakukan (PO PAK dan BKD)
- 3.2 Kriteria bekerja sebagai praktisi di dunia industri
  - 3.2.1 Dosen mempunyai dokumen yang menerangkan telah melakukan aktivitas praktisi di dunia industri sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (full time) atau paruh waktu (part time) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (startup company) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah; atau BUMN/BUMD.
  - 3.2.2 Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (startup company) teknologi, atau organisasi nirlaba nasional dan internasional.
  - 3.2.3 Dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan berkreasi independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.
- 3.3 Penjelasan Periode Waktu
  - 3.3.1 Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir

#### 4 Membimbing mahasiswa

- 4.1 Kriteria membimbing mahasiswa di luar program studi
  - 4.1.1 Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
  - 4.1.2 Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I - II pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat regional, atau tingkat provinsi.
  - 4.1.3 Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang hasilnya dihilirisasi dan diakui dunia usaha, industri dan masyarakat.
  - 4.1.4 Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional
- 4.2 Penjelasan Periode Waktu
  - 4.2.1 Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

#### 5 Formula

##### 5.1 Formula

$$5.1.1 \quad \frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

##### 5.2 Variabel n

###### 5.2.1

jumlah dosen dengan NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

##### 5.3 Variabel t

###### 5.3.1 jumlah dosen dengan NIDN

##### 5.4 Variabel k

###### 5.4.1 konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dsb.).

<p><b>IKU 2.2</b></p>	<p>Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri</p>	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi dan cakupan dosen</p> <p>1.1.1 Dosen yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN, NIDK, atau NUP</p> <p>1.1.2 Pengajar yang bekerja di perguruan tinggi dan berpengalaman kerja penuh waktu (<i>full time</i>) minimal 3 (tiga) tahun</p> <p>1.2 Penjelasan periode waktu</p> <p>1.2.1 Sertifikasi kompetensi atau profesi tidak ada tanggal kadaluarsa</p> <p>1.2.2 Kegiatan pengajar dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja selama satu tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, pengajar praktisi yang tercakup adalah yang mengajar sepanjang tahun anggaran 2022</p> <p><b>2 Sertifikasi Kompetensi / Profesi</b></p> <p>2.1 Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)</p> <p>2.1.1 Daftar LSK yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>2.2 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)</p> <p>2.2.1 Daftar LSP yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah yang terdaftar di situs Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dapat ditemukan di: <a href="https://bnsp.go.id/lsp">https://bnsp.go.id/lsp</a></p> <p>2.3 Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional</p> <p>2.3.1 Lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang tercakup adalah yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>2.3.2 Daftar lembaga dan asosiasi profesi atau sertifikasi internasional yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat ditemukan di situs web Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>2.4 Perusahaan fortune 500</p> <p>2.4.1 Daftar perusahaan Fortune 500 dapat ditemukan di situs <a href="https://fortune.com/ranking/fortune500/">https://fortune.com/ranking/fortune500/</a></p> <p>2.5 Dunia usaha industri</p> <p>2.5.1 Dunia usaha berkaitan dengan berbagai usaha yang melibatkan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi. Dunia usaha meliputi usaha-usaha perdagangan, perbankan, dan berbagai usaha perkantoran lainnya. Sedangkan dunia industri, merupakan jenis aktivitas pekerjaan yang berkaitan dengan produk suatu bahan atau benda.</p>	<p><b>Formula</b></p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ <p>a = Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi</p> <p>b = Jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja</p> <p>x = Jumlah dosen dengan NIDN</p> <p>y = Jumlah dosen dengan NIDK</p> <p>z = Jumlah dosen dengan NUP</p>	<p>- SISTER - PDDIKTI</p> <p><b>PIC =</b></p> <p>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik - Bagian Kepegawaian PNM</p>
-----------------------	--	--	--	--

### 3 Pengalaman profesional, di dunia industri, dan di dunia kerja

- 3.1 Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
- 3.1.1 Dosen memiliki pengalaman sebagai karyawan swasta/tenaga ahli/professional hired yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerja PKWTT atau PKWT saat bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala menengah ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, organisasi nirlaba nasional dan internasional, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah, atau BUMN/BUMD
- 3.2.1 Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di perusahaan multinasional, perusahaan swasta berskala kecil ke atas, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, atau organisasi nirlaba nasional dan internasional
- 3.3.1 Pekerja lepas (*freelancer*) sebagai konsultan atau tenaga ahli
- 3.4.1 Khusus untuk praktisi mengajar di Program Studi Bidang Seni Budaya dapat juga berpengalaman berkreasi independen atau menampilkan karya; menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar

### 4 Formula

- 4.1 Formula
- 4.1.1. 
$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$$
- 4.2 Variabel a
- 4.2.1 Jumlah dosen dengan NIDN/NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi
- 4.3 Variabel b
- 4.3.1 Jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja
- 4.4 Variabel x
- 4.4.1 Jumlah dosen dengan NIDN
- 4.5 Variabel y
- 4.5.1 Jumlah dosen dengan NIDK
- 4.6 Variabel z
- 4.6.1 Jumlah dosen dengan NUP

<p><b>IKU 2.3</b></p>	<p>Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen</p>	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi dan cakupan dosen</p> <p>1.1.1 Dosen tetap yang bekerja di perguruan tinggi dan mempunyai NIDN</p> <p>1.2 Penjelasan periode waktu</p> <p>1.2.1 Hasil kerja dosen yang dihasilkan pada tahun sebelumnya</p> <p><b>2 Kriteria luaran ilmiah yang direkognisi internasional</b></p> <p>2.1 Definisi Indeks Global</p> <p>2.1.1 Database jurnal ilmiah bereputasi tinggi sesuai dengan disiplin, topik dan tipe publikasi ilmiah</p> <p>2.2 Contoh Indeks Global</p> <p>2.2.1 Indeks bereputasi global: SCOPUS dan <i>Web of Science</i></p> <p><b>3 Kriteria diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah</b></p> <p>3.1 Masyarakat meliputi berbagai institusi pemerintah maupun swasta</p> <p>3.1.1 Institusi pemerintah meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan institusi swasta meliputi BUMN, BUMD, BUMDES, perusahaan, organisasi multilateral, dan organisasi nirlaba</p> <p><b>4 Karya Tulis Ilmiah</b></p> <p>4.1 Artikel Ilmiah</p> <p>4.1.1 Tulisan yang sudah melalui proses penyuntingan dan penelaahan dan dinyatakan layak terbit, sehingga akan diberi volume, nomor, dan tahun terbit pada jurnal ilmiah</p> <p>4.2 Buku Akademik</p> <p>4.2.1 Buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.</p> <p>4.3 Bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik</p> <p>4.3.1 Buku hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis.</p> <p>4.4 Karya Rujukan</p> <p>4.4.1 Bagian tertentu dari buku atau publikasi ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar atau penegasan pernyataan melalui fakta-fakta yang teruji (<i>valid</i>). Karya rujukan dapat berupa dokumen fisik atau elektronik meliputi buku saku (<i>handbook</i>), pedoman, manual, buku teks, monograf, ensiklopedia kamus, jurnal dan naskah otentik</p>	<p><b>Formula</b></p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = Jumlah karya dosen yang NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah</p> <p>t = Jumlah dosen dengan NIDN/ NIDK</p> <p>k = Konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/ pemerintah atas karya</p>	<p>- SISTER</p> <p><b>PIC =</b></p> <p>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik</p> <p>- Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</p>
-----------------------	---	---	---	--

- 4.5 Studi Kasus
  - 4.5.1 Proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal.
- 4.6 Laporan penelitian untuk mitra
  - 4.6.1 Laporan penelitian hasil kerjasama dengan instansi lain, program kerja sama dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Laporan hasil penelitian berisikan/ memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah diangkat sebagai tema penelitian bersama mitra.
- 4.7 Kriteria mendapatkan rekognisi Internasional
  - 4.7.1 Untuk artikel ilmiah yang terindeks pada database *Scopus* dan *Web of Science*.
- 4.8 Kriteria diterapkan dimasyarakat/industri/pemerintah
  - 4.8.1 Untuk Buku akademik, bab (*chapter*) dalam buku akademik, karya rujukan, studi kasus, dan laporan penelitian untuk mitra

## **5 Karya Terapan**

- 5.1 Definisi
  - 5.1.1 Karya terapan adalah karya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai produk/ karya yang dimilikinya. Contoh: produk fisik, digital, algoritme (termasuk prototipe), pengembangan invensi dengan mitra.
- 5.2 Kriteria diterapkan dimasyarakat/industri/pemerintah
  - 5.2.1 Karya terapan digunakan oleh masyarakat dibuktikan dengan publikasi dan bukti penggunaan oleh masyarakat (baik berupa penggunaan, pembelian, atau bentuk pemanfaatan lain)  
Karya terapan digunakan oleh industri/pemerintah bisa ditunjukkan dg PKS/MoU atau pernyataan penggunaan, didaftarkan dalam bentuk hak cipta paten,dll

## 6 Karya Seni

### 6.1 Visual

6.1.1 Karya seni visual adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni menggunakan media yang dapat ditangkap secara kasat mata, serta dapat dirasakan atau disentuh menggunakan indera peraba. Contoh: lukisan, gambar, seni grafis, patung, keramik, fotografi, design, dan arsitektur

### 6.2 Audio

6.2.1 Karya seni audio adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni menggunakan media yang dapat ditangkap melalui pendengaran.

Contoh: seni musik (pertunjukan gamelan, angklung), seni sastra (pembacaan puisi), seni suara (pertunjukan band)

### 6.3 Audio - Visual

6.3.1 Karya seni audio-visual adalah salah satu cabang dari kesenian yang menciptakan suatu karya seni yang memadukan gerak (dilihat menggunakan indra penglihatan) dan nada (didengar menggunakan indra pendengaran)

Contoh: Seni tari, seni drama, seni opera, film

### 6.4 Pertunjukan (*performance*)

6.4.1 Seni yang merupakan gabungan seni rupa dengan seni pertunjukan.

Contoh: seni musik, seni tari, seni teater.

### 6.5 Desain Konsep

6.5.1 Suatu rancangan/ilustrasi yang menggambarkan ide yang mendasar.

- 6.6 Desain Produk
- 6.6.1 Suatu rancangan visual tentang suatu produk.  
Contoh: desain alat-alat rumah tangga, desain furniture, desain mobil/motor
- 6.7 Desain Komunikasi Visual
- 6.7.1 Rancangan visual untuk mempromosikan suatu gagasan, barang, dan maksud-maksud lain di luar gagasan estetikanya sendiri.  
Contoh: komunikasi grafis (iklan surat kabar/majalah, brosur, poster), komunikasi luar ruang (*billboard*, papan reklame, *neon sign*, *neon box*, ikan mobil)
- 6.8 Desain Arsitektur
- 6.8.1 Rancangan dari hasil seni yang mengekspresikan imajinasi ke dalam suatu rancang bangun.
- 6.9 Desain Kriya
- 6.9.1 Rancangan kerajinan yang merupakan bentuk seni rupa terapan
- 6.10 Karya Tulis Novel
- 6.10.1 Karya novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di
- 6.11 Sajak
- 6.11.1 Bentuk karya sastra yang penyajiannya dilakukan dalam baris-baris yang teratur dan terikat.
- 6.12 Puisi
- 6.12.1 Puisi adalah ragam sastra yang bahasa terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.
- 6.13 Notasi Musik
- 6.13.1 Sistem lambang (nada) yang menggambarkan bilangan, nada atau ujaran dan proses perlambangan bilangan nada ujaran dengan lambang.
- 6.14 Karya Preservasi
- 6.14.1 Karya berupa bentuk pengawetan; pemeliharaan; penjagaan; perlindungan karya seni budaya (contoh: modernisasi seni tari daerah)
- 6.15 Kriteria mendapatkan rekognisi Internasional
- 6.15.1
- mendapat *sponsorship*/ pendanaan dari organisasi non-pemerintah internasional
  - tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersial
  - ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat
  - mendapat penghargaan berskala internasional
- 6.16 Kriteria diterapkan dimasyarakat/industri/pemerintah
- 6.16.1
- mendapat *sponsorship*/ pendanaan dari organisasi non-pemerintah
  - Dipublikasi dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional
  - metode berkarya (*art methods*)
  - lolos kurasi pihak ketiga
  - diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah
  - koleksi karya asli

## 7 Fomula

7.1 Formula

$$7.1.1 \quad \frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

7.2 Variabel n

7.2.1 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari dosen dengan NIDN yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah

7.3 Variabel k

7.3.1 Jumlah dosen dengan NIDN

7.4 Variabel t

7.4.1 Konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/ industri/ pemerintah atas karya)

<b>IKU 3.1</b>	Jumlah Kerjasama per Program Studi S1 dan D4/D3/D2/D1	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi prodi S1</p> <p>1.1.1 Program studi sarjana</p> <p>1.2 Definisi prodi D4/D3/D2/D1</p> <p>1.2.1 Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, dan diploma dua, diploma satu</p> <p><b>2 Kriteria Naskah Kerja Sama</b></p> <p>2.1 Perjanjian Kerja Sama</p> <p>2.1.1 <i>Memorandum of Agreement</i> (Perjanjian Kerja Sama)</p> <p>2.1.2 <i>Implementing Arrangement</i> (IA)</p> <p>Antara lain: Kontrak, Surat Perintah Kerja, Rancangan Pelaksanaan Kegiatan</p> <p><b>3 Kriteria Kemitraan</b></p> <p>3.1 Ruang lingkup kerja sama</p> <p>3.1.1 Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil)</p> <p>3.1.2 Menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL)</p> <p>3.1.3 Menyediakan program magang atau program kampus merdeka</p> <p>3.1.4 Menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan</p> <p>3.1.5 Mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi</p> <p>3.1.6 Menyediakan pelatihan (<i>upskilling</i> dan <i>reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur</p> <p>3.1.7 Menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana</p> <p>3.1.8 Menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus</p> <p>3.1.9 Menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i></p> <p>3.1.10 Melakukan kegiatan tridharma lainnya, misalnya penelitian bersama dan/atau publikasi ilmiah bersama dan pengabdian</p> <p>3.2 Kriteria Waktu</p> <p>3.2.1 Dokumen kerja sama yang ditandatangani pada tahun berjalan atau masih berlaku pada tahun berjalan</p> <p>(contoh: menghitung IKU Tahun 2022, dokumen yang dihitung adalah dokumen yang ditandatangani pada tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 atau Menghitung IKU Tahun 2022 menggunakan dokumen kerjasama yang masih aktif sampai tahun 2022)</p>	<p><b>Formula</b></p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria</p> <p>t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra)</p>	<p>- SIKERMA</p> <p><b>PIC =</b></p> <p>- Wakil Direktur 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama PNM</p> <p>- Badan Kerja Sama (BAKERMA)</p>
----------------	---	--	---	---

#### 4 Kriteria Mitra

- 4.1 Perusahaan Multinasional
  - 4.1.1 Perusahaan luar negeri yang beroperasi di lebih 1 (satu) negara (tidak termasuk perusahaan teknologi global)
- 4.2 Perusahaan nasional berstandar tinggi
  - 4.2.1 1. Untuk Perusahaan Nasional di Indonesia:  
Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang beroperasi lebih dari 1 provinsi dan memiliki standar tata kelola yang sangat baik sesuai dengan industrinya (dibuktikan dengan Sertifikat) atau Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang sudah menjadi perusahaan publik/terbuka; atau badan usaha yang memiliki reputasi nasional terbaik sesuai bidang industri masing-masing. (Reputasi nasional terbaik dibuktikan melalui pemeringkatan oleh lembaga terpercaya sesuai industri).
  - 2. Untuk Perusahaan Internasional di Luar Negeri:  
Perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di otoritas pemerintah negara setempat
- 4.3 Perusahaan teknologi global
  - 4.3.1 Perusahaan yang terdaftar dalam Forbes Top 100 *Digital Companies* atau perwakilan resminya di Indonesia yang dipublikasikan saat tahun pelaporan berjalan
- 4.4 Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi
  - 4.4.1 Perusahaan rintisan yang bergerak pada bidang pengembangan teknologi digital dan sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berstatus aktif serta beroperasi selama minimal 2 tahun dan maksimum 5 tahun
- 4.5 Organisasi nirlaba kelas dunia
  - 4.5.1 Organisasi nirlaba yang beroperasi lebih di 1 negara
- 4.6 Institusi/ organisasi multilateral
  - 4.6.1 Institusi atau organisasi multilateral yang diakui Pemerintah Indonesia
- 4.7 Perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 *by subject*)
  - 4.7.1 Program studi bekerjasama dengan perguruan tinggi yang termasuk dalam TOP QS200 sesuai bidang ilmu yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama
- 4.8 Perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan
  - 4.8.1 Program studi bekerjasama dengan Perguruan tinggi atau fakultas atau program studi dalam bidang yang relevan diluar TOP QS200 sesuai bidang ilmu yang dipublikasi pada saat penandatanganan dokumen kerjasama

- 4.9 Instansi pemerintah Pusat dan/atau Daerah BUMN dan/ atau BUMD;
  - 4.9.1 Kementerian, Lembaga Tinggi Negara, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
  - 4.9.2 Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Kemitraan dengan Perusahaan induk dan/atau anak perusahaan, dihitung sebagai 1 mitra.
- 4.10 Rumah sakit;
  - 4.10.1 Rumah sakit yang memiliki Izin Rumah Sakit Kelas A, B, C, dan D yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.
- 4.11 UMKM;
  - 4.11.1 UMKM yang terdaftar dalam asosiasi UMKM
- 4.12 Lembaga riset, pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional;
  - 4.12.1 Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset nasional yang dimiliki oleh swasta
  - 4.12.2 Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh pemerintah atau Lembaga riset internasional yang dimiliki oleh swasta
- 4.13 Lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi
  - 4.13.1 Lembaga publik berbadan hukum atau diakui pemerintah yang mengembangkan seni, budaya, ilmu pengetahuan pendidikan, dan lingkungan masyarakat.

**5 Kriteria Evaluasi**

- 5.1 Formula
  - 5.1.1 
$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$
- 5.2 Variabel n
  - 5.2.1 Jumlah mitra kerjasama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria
- 5.3 Variabel t
  - 5.3.1 jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1
- 5.4 Variabel k
  - 5.4.1 konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).

<p><b>IKU 3.2</b></p>	<p>Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.</p>	<p><b>1 Cakupan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Definisi prodi S1             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Program studi sarjana akademik</li> </ol> </li> <li>1.2 Definisi prodi D4/D3/D2/D1             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2.1 Program studi diploma empat atau sarjana terapan, diploma tiga, diploma dua, dan diploma satu</li> </ol> </li> <li>1.3 Penjelasan periode waktu             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.3.1 Mata kuliah yang dilaksanakan sepanjang 1 (satu) tahun anggaran yang sedang berjalan</li> </ol> <p style="margin-left: 40px;">Contoh: saat melapor pencapaian IKU untuk tahun anggaran 2022, mata kuliah yang tercakup adalah mata kuliah yang dilaksanakan pada semester 2021 genap dan 2022 ganjil</p> </li> <li>1.4 Penjelasan mata kuliah             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.4.1 Mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi yang terdata pada kelas perkuliahan</li> </ol> </li> <li>1.5 Pengumpulan data             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.5.1 Perguruan tinggi mengumpulkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tiap mata kuliah dan bukti pelaksanaan pembelajaran (contohnya modul atau video)</li> <li>1.5.2 Perguruan tinggi bertanggung jawab untuk menjamin kebenaran RPS tiap mata kuliah dan bukti pelaksanaan pembelajaran</li> </ol> </li> </ol> <p><b>2 Kriteria Metode Pembelajaran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Pemecahan kasus (<i>case method</i>)             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1 Mahasiswa berperan sebagai pemberi solusi untuk menyelesaikan suatu persoalan/ kasus</li> <li>2.1.2 Mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; dan</li> <li>2.1.3 Kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa. Dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</li> </ol> </li> <li>2.2 Team-based project             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2.1 Kelas dibagi menjadi kelompok (&gt;1 mahasiswa) untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang lama;</li> <li>2.2.2 Kelompok diberikan masalah asli atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk buat rencana kerja dan model kolaborasi; dan</li> <li>2.2.3 Setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif.</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Formula</b></p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n= jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai bagian dari bobot evaluasi</p> <p>t= total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan</p>	<p>- PDDIKTI</p> <p><b>PIC =</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik</li> <li>- Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</li> </ul>
-----------------------	---	---	--	--

### 3 Kriteria Evaluasi

- 3.1 Kriteria evaluasi nilai akhir
- 3.1.1 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir *project-based learning*.

### 4 Formula

- 4.1 Formula
- 4.1.1  $\frac{n}{t} \times 100$
- 4.2 Variabel n
- 4.2.1 Jumlah mata kuliah yang menggunakan *case method* atau *team-based project* sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.
- 4.3 Variabel t
- 4.3.1 Total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.

<p><b>IKU 3.3</b></p>	<p>Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah</p>	<p><b>1 Cakupan</b></p> <p>1.1 Definisi prodi S1  1.1.1 Program studi sarjana</p> <p>1.2 Definisi prodi D4/D3  1.2.1 Program studi diploma empat atau sarjana terapan dan diploma tiga</p> <p><b>2 Kriteria Akreditasi dan Sertifikasi</b></p> <p>2.1 Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>2.1.1 Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p> <p>2.1.2 Lembaga akreditasi Internasional sebagaimana pada butir 2.1.1 tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel;</li> <li>2. Menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu (<i>quality assurance framework</i>) tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;</li> <li>3. Menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian (<i>outcome-based assessment</i>) yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis disiplin ilmu yang disepakati atau setara internasional; dan</li> <li>4. Berwenang dan telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.</li> </ol> <p>2.1.3 Lembaga akreditasi dalam cakupan WFME (<i>World Federation for Medical Education</i>) termasuk LAM PT KES. Program studi yang memiliki peringkat akreditasi Unggul dari LAM PT-KES dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.</p> <p>2.1.4 Program studi yang mendapatkan status <i>Accredited</i> dari IABEE (<i>Indonesian Accreditation Board for Engineering Education</i>) dapat dihitung sebagai program studi terakreditasi Internasional.</p> <p>2.1.5 Lembaga/ organisasi sertifikasi Internasional sebagaimana pada butir 2.1.1 tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengakuan oleh asosiasi profesi Internasional</li> <li>2. Memiliki kesesuaian terstruktur antara <i>Learning Outcomes, Teaching &amp; Learning</i>, dan <i>Student Assessment</i></li> </ol>	<p><b>Formula</b></p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah</p> <p>t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali)</p>	<p>- PDDIKTI</p> <p><b>PIC =</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Direktur 1 bidang Akademik</li> <li>- Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran</li> </ul>
-----------------------	--	---	--	--

**3. Kriteria Evaluasi**

3.1 Formula

3.1.1  $\frac{n}{t} \times 100$

3.2 Variabel n

3.2.1

Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat Internasional yang diakui pemerintah.

3.3 Variabel t

3.3.1 Jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2 yang telah memiliki lulusan atau pernah meluluskan minimal 1 (kali).

IKU 4.1	Predikat SAKIP	<p>Sesuai <b>Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021</b> tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), berikut <b>Komponen dan Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja:</b></p> <p><b>a. Komponen Perencanaan Kinerja (30)</b> terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15)</p> <p><b>b. Komponen Pengukuran Kinerja (30)</b> terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (6) - Sub-Komponen 2 Kualitas (9) - Sub-Komponen 3 Pemanfaatan (15)</p>	<p><b>c. Komponen Pelaporan Kinerja (15)</b> terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (3) - Sub-Komponen 2 Kualitas (4,5) - Sub-Komponen Pemanfaatan (7,5)</p> <p><b>d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25)</b> terdiri atas: - Sub-Komponen 1 Keberadaan (5) - Sub-Komponen 2 Kualitas (7,5) - Sub-Komponen Pemanfaatan (12,5)</p>	<p>Data akan diperoleh dari Lembar Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Biro Perencanaan bersama dengan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.</p> <p><b>PIC =</b> 1. Wakil Direktur II 2. Tim Keuangan 3. Tim Perencanaan 4. Tim SAKIP 5. Tim Renstra 6. Tim SPI</p>
IKU 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	<p>Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.</p> <p>Nilai kinerja anggaran merupakan nilai tertimbang dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran (EKA Perencanaan Anggaran) adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.</p>	<p><b>FORMULA</b></p> <p><b>Nilai Kinerja Anggaran = [50% x Nilai EKA] + [50% x Nilai IKPA]</b></p> <p><b>Nilai EKA</b> diambil dari aplikasi Monev Kemenkeu</p> <p><b>Nilai IKPA</b> diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).</p>	<p>Data diperoleh dari formulasi perhitungan NKA yang tersaji di SPASIKITA (Terintegrasi dengan Monev Kemenkeu)</p> <p><b>PIC =</b> 1. Wakil Direktur II 2. Tim Keuangan 3. Tim Perencanaan 4. Tim Pengadaan 5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p>

<b>IKU 4.3</b>	Nilai Evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor unit utama adalah minimal 75	Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	<b>FORMULA</b> <b>Target IKU = (60% x Komponen Pengungkit) + (40% x Komponen Hasil)</b>  <b>Komponen Pengungkit</b> terdiri atas Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform  <b>Komponen Hasil</b> terdiri atas Komponen Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima	Data diperoleh dari aplikasi SIAZIK  <b>PIC =</b> 1. Satuan Pengawas Internal (SPI) 2. Tim ZI WBK PNM						
		Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:								
		<table border="1"> <tr> <td>Nilai total</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Nilai Minimal Pengungkit</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Bobot nilai minimal per area pengungkit</td> <td>60%</td> </tr> </table>			Nilai total	75	Nilai Minimal Pengungkit	40	Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%
		Nilai total			75					
Nilai Minimal Pengungkit	40									
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%									
Komponen Nilai: Memenuhi ambang batas 6 area perubahan/ pengungkit										

Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25
a. Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60) Komponen Nilai: Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30
b. Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,5
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal	14,00 (survey 3,20) Komponen Nilai: Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal reponden 30
<p>Ambang batas 6 area perubahan/pengungkit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Perubahan = 8%</li> <li>2. Penataan Tata Laksana = 7%</li> <li>3. Penataan Sistem Manajemen SDM = 10%</li> <li>4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja = 10%</li> <li>5. Penguatan Pengawasan = 15%</li> <li>6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik = 10%</li> </ol> <p>Dalam Komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasing-masing jenis survey. Penghitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1- 4</p>	

